

**PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA HALAL  
DI KOTA BANDA ACEH  
(Studi Kasus pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum



Oleh:

**NAMA : NURHABIBI  
NPM : 1501110038  
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
FAKULTAS HUKUM  
BANDA ACEH  
2022**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

**Judul Skripsi**

**PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA HALAL  
DI KOTA BANDA ACEH  
Studi Kasus pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Banda Aceh)**

Banda Aceh, 14 Juli 2022  
Dosen Pembimbing



**H.M. Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum**

**PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA HALAL  
DI KOTA BANDA ACEH**  
(Studi Kasus pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Banda Aceh)


Oleh:

Nama Mahasiswa : Nurhabibi  
NPM : 1501110038  
Program Hukum : Ilmu Hukum  
Bagian/Konsentrasi : Hukum Perdata

Telah dipertahankan di depan sidang penguji,  
pada hari Rabu Tanggal 31 Agustus 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

**Dewan Penguji:**

1. Ketua : Dr. Rizanizarli, S.H., M.H.




(.....)

2. Sekretaris : Mainita, S.H., M.H.Kes.




(.....)

3. Pembimbing/Penguji I : H.M. Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum.




(.....)

4. Penguji II : Trio Yusandi, S.H., M.Kn.



(.....)


5. Penguji III : Dr. Rizanizarli, S.H., M.H.



(.....)

Banda Aceh, 14 September 2022  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



  
**Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**

## ABSTRAK

**NURHABIBI, PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA HALAL DI KOTA BANDA ACEH**  
**2022**

**(Studi Kasus pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh)**

Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh

(iv,74)., pp., tbl., bibl., app.

**H.M. Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum**

Pasal 2 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal menjelaskan bahwa penyelenggaraan wisata halal bertujuan memberikan pelayanan yang aman dan nyaman kepada wisatawan dalam menikmati wisata halal di Kota Banda Aceh. Namun kenyataannya pelanggaran dalam penyelenggaraan wisata halal masih sering terjadi. Seperti masih adanya fasilitas wisata, akomodasi dan restoran yang belum bersertifikat halal yang merupakan pelanggaran.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pengembangan destinasi wisata halal di Kota Banda Aceh, kendala dalam pelaksanaan pengembangan destinasi wisata halal di Kota Banda Aceh dan upaya mengatasi kendala-kendala dalam pengembangan wisata halal di Kota Banda Aceh.

Data dalam penulisan ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur, buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengembangan destinasi wisata halal di Kota Banda Aceh belum sepenuhnya berjalan maksimal yang dipengaruhi oleh beberapa persoalan yaitu penyediaan fasilitas ibadah yang layak dan suci belum merata dan bahkan masih terdapat lokasi wisata yang menyediakan fasilitas wisata tergolong minim. Selain juga dipengaruhi oleh faktor pelaku usaha yang belum memahami standar halal sesuai konsep wisata halal, kurang terjaganya kebersihan lingkungan terutama pada objek wisata taman dan wisata bahari yang lebih mengutamakan estetika, serta kurang maksimalnya pertunjukan seni budaya dan atraksi di masa pandemi Covid-19. Kendala dalam pelaksanaan pengembangan destinasi wisata halal di Kota Banda Aceh yaitu kepatuhan Syariah masih kurang, akomodasi dan produk wisata belum semuanya bersertifikat halal, kualitas sumber daya manusia belum memadai, fasilitas penunjang wisata belum memadai dan kebersihan lingkungan wisata belum terjaga. Upaya mengatasi kendala-kendala dalam pengembangan wisata halal di Kota Banda Aceh yaitu mengintensifkan upaya sosialisasi, mendorong program sertifikasi halal, pengembangan potensi SDM kepariwisataan dan menerapkan sanksi tegas terhadap pelanggar.

Kepada Dinas Pariwisata disarankan agar meningkatkan bekerjasama baik dengan SKPK, pengusaha dan masyarakat serta terus melaksanakan sosialisasi dan pengawasan yang lebih intensif mengenai program wisata halal. Kepada pengusaha dan masyarakat disarankan agar mendukung sepenuhnya pelaksanaan pengembangan program standar wisata halal di Kota Banda Aceh demi terwujudnya kemamuran Kota Banda Aceh yang berbasis Syariat Islam.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pengembangan Destinasi Wisata Halal Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Banda Aceh)”. Shalawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan iman dan cahaya ilmu pengetahuan.

Kontribusi berbagai pihak sangat berpengaruh atas terseselesaikannya penyusunan skripsi ini, sehingga pada kesempatan baik ini disampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak H.M. Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dengan ketulusan hati dan kesabarannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan sekaligus Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi selama saya kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membantu dalam memberikan pelayanan akademik maupun

non akademik sejak awal menempuh studi hingga membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

4. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seangkatan seperjuangan yang telah bersama-sama menyelesaikan kuliah di Universitas Muhammadiyah Aceh ini semoga cepat mencapai sukses di masa yang akan datang.

Ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada Ayahanda Sofyan Ali dan Ibunda tercinta Agustina yang telah mendukung, mendoakan dan memberi kasih sayang selama ini baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam menempuh perkuliahan maupun dalam menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

Disadari bahwa skripsi ini belum sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penelitian lanjutan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 25 Juni 2022  
Hormat Saya,

**NURHABIBI**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....	7
C. Metode Penelitian .....	8
D. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II BEBERAPA KETENTUAN TENTANG KONSEP WISATA HALAL</b>	
A. Tugas Dinas Pariwisata Banda Aceh .....	12
B. Pengertian Wisata Halal .....	19
C. Karakteristik Wisata Halal .....	26
D. Ciri-ciri Wisata Halal .....	29
E. Model Pengelolaan Wisata Syariah .....	29
<b>BAB III PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA HALAL DI KOTA BANDA ACEH OLEH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANDA ACEH</b>	
A. Pelaksanaan Pengembangan Destinasi Wisata Halal Di Kota Banda Aceh .....	35
B. Kendala Dalam Pelaksanaan Pengembangan Destinasi Wisata Halal Di Kota Banda Aceh .....	48
C. Upaya Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Pengembangan Wisata Halal Di Kota Banda Aceh .....	61
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pariwisata merupakan sebuah sektor yang telah mempengaruhi peran penting dalam pembangunan perekonomian bangsa-bangsa di dunia. Kemajuan dan kesejahteraan yang semakin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dan kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan manusia untuk mengenal alam dan budaya di kawasan negara lain. Sehingga secara tidak langsung pergerakan manusia akan berpengaruh terhadap mata rantai ekonomi yang saling berkesinambungan menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi bagi perekonomian dunia, perekonomian bangsa-bangsa, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat lokal. Dunia pariwisata selalu mengalami peningkatan dan memunculkan sesuatu yang baru dalam perkembangannya.

Salah satu industri pariwisata yang meningkat yaitu pada wisata halal. Wisata halal adalah kegiatan wisata yang di khususkan untuk memfasilitasi kebutuhan berwisata umat Islam. Penerapan wisata halal di Indonesia telah dimulai sejak era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Melihat potensi ekonomi syariah yang dapat memberikan manfaat untuk wisata Indonesia.<sup>1</sup> Aceh merupakan sebuah provinsi yang terletak di ujung utara pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Ibu kotanya

---

<sup>1</sup> Rismawati, *Place Branding Dalam Mempertahankan Pulau Lombok Sebagai Destinasi Wisata Halal Indonesia (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Ntb)*, Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga, 2016, hlm. 2.

adalah Banda Aceh. Aceh yang kaya dengan budaya dan nilai sejarahnya memiliki cukup banyak tempat lokasi wisata diantaranya seperti wisata alam, wisata pengetahuan serta wisata religi. Aceh yang juga terkenal dengan sebutan Serambi Mekkah.

Aceh merupakan Provinsi yang terletak sangat strategis di kawan paling barat Republik Indonesia juga terpilih untuk dipromosikan sebagai Destinasi Wisata Halal dalam rangka menarik kunjungan wisatawan mancanegara, khususnya dari Malaysia dan negara-negara di kawasan Timur Tengah pada umumnya. Pariwisata halal adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah Pariwisata halal dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik produk dan jasanya yang bersifat universal. Produk dan jasa pariwisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam kepariwisataan berbasis halal adalah sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika dalam Syariat Islam. Jadi pariwisata halal tidak terbatas hanya pada wisata religi.<sup>2</sup>

Wisata halal merupakan implementasi perwujudan dari nuansa *religious* yang tercakup di dalam aspek *mu'amalah* sebagai dalam aspek kehidupan sosial budaya dan sosial ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.<sup>3</sup> Konsep wisata halal adalah menarik minat wisatawan untuk

---

<sup>2</sup> Aan Jaelani, *Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek dan Kebutuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 13.

<sup>3</sup> Adinugraha, Hendri Hermawan, *Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia*, Universitas Dian Nuswantoro Semarang, Jawa Tengah, 2018, hlm. 14

berwisata secara nyaman, sambil beribadah kepada Allah swt dan menikmati segala keindahan alam dan budaya setempat sebagai manifestasi rasa syukur atas segala ciptaan Allah.

Konsep wisata halal menyediakan berbagai kebutuhan wisatawan muslim sesuai dengan aturan syariah yang tidak melayani minuman beralkohol, fasilitas yang terpisah untuk pria dan wanita, memiliki sarana ibadah yang bersih, terawat dan nyaman dengan arah kiblat yang benar serta ketersediaan mukena. Penyediaan sarana prasara wisata umumnya yang bersih dan nyaman sesuai dengan standarisasi wisata halal, sampai pelaku biro perjalanan wisata yang menjalankan usaha wisatanya sesuai dengan nilai-nilai syariah, seperti penyediaan paket-paket wisata berbasis Islami dan mengajak wisatawan muslim untuk melaksanakan ibadah shalat.<sup>4</sup>

Qanun Aceh No. 8 Tahun 2013 yang mengatur tentang Kepariwisataaan, yang juga tetap berlandaskan kepada nilai-nilai Islam dan juga budaya Aceh yang Islami. Kemudian, Aceh juga memiliki Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 sebagai salah satu upaya dalam menegakkan syariat Islam sekaligus sebagai pendukung program wisata halal. Adapun pelaksanaan syariat Islam di Aceh diatur dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.

Pelaksanaan wisata halal di Indonesia telah diberikan standarisasinya yaitu berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 108 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Dalam

---

<sup>4</sup> Agus Budi Wibowo, dkk, *Pariwisata: Pengetahuan Perilaku dan Sikap Masyarakat*, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, Banda Aceh, 2008, hlm. 12.

fatwa ini terdapat sejumlah ketentuan terkait standardisasi wisata halal antara lain ketentuan hotel syariah dimana pengelola dan karyawan hotel wajib mengenakan pakaian sesuai syariah dan hotel syariah wajib memiliki pedoman pelayanan untuk menjamin pelayanan sesuai syariah. Ketentuan biro perjalanan wisata syariah memiliki panduan wisata yang mencegah dari syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, miras, narkoba, dan judi. Ketentuan bagi pemadu wisata syariah wajib paham dan melaksanakan nilai syariah dalam tugasnya, berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur, bertanggung jawab, memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang dibuktikan dengan sertifikat, serta berpenampilan sopan dan menarik sesuai prinsip syariah.

Sedangkan standar dari Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata Halal Kementerian Pariwisata disebutkan bahwa kriteria umum Destinasi Wisata Halal jika dilihat dari aspek destinasi pariwisata harus tersedia pilihan aktivitas wisata, seni, dan budaya yang tidak mengarah pada pornoaksi, dan kemusyrikan bila memungkinkan menyelenggarakan minimal satu *festival halal life style* pramuwisata berpakaian dan berpenampilan sopan, tersedia pilihan daya tarik wisata pantai dan pemandian yang terpisah untuk pria dan wanita dan/atau mempunyai aturan pengunjung tidak berpakaian minim. Dari segi Hotel harus tersedia makanan halal, tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah, seperti Masjid, Mushola dan fasilitas bersuci, tersedia pelayanan saat bulan Ramadhan untuk memenuhi kebutuhan sahur dan buka puasa, tidak adanya aktivitas non-halal seperti perjudian, minuman beralkohol, dan kegiatan diskotik, tersedia fasilitas rekreasi kolam renang dan fasilitas kebugaran yang terpisah

antara pria dan wanita bila hotel menyediakan fasilitas spa, maka terapis pria untuk pelanggan pria dan terapis wanita untuk pelanggan wanita. Terapi tidak menggunakan bahan yang mengandung babi, alkohol maupun produk turunannya. Biro perjalanan harus menyediakan paket wisata yang sesuai dengan kriteria pariwisata halal tidak menawarkan aktivitas non-halal Memiliki daftar usaha penyedia makanan dan minuman halal. Sedangkan disegi pemandu wisata, harus memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan etika Islam.

Adapun fasilitas pendukung suatu objek wisata adalah hal yang penting agar pengunjung objek wisata tersebut merasa nyaman dan aman dan akan menimbulkan perasaan puas saat meninggalkan objek tersebut adalah pemandu yang baik dan kualitas kemampuan memahami berbagai objek wisata halal di Kota Banda Aceh baik dari aspek sejarah dan filosofi dari objek wisata tersebut. Pengunjung akan merasa lebih puas jika mereka mendapatkan sesuatu yang lebih dari harapan mereka, tapi kadang sebagian pengelola yang belum menyadari tentang pentingnya kepuasan pengunjung terhadap layanan wisata. Salah satu fasilitas pendukung yang sangat penting adalah ketersediaan fasilitas pemandu. Even wisata halal di Banda Aceh tahun 2021 adalah *Aceh Culinary Festival*, Pameran Pekan Produk Daerah, Pekan Kreatif, Aceh Sumatera Expo, dan Festival Permainan Tradisional Anak. Namun even tersebut tidak memisahkan antara pengunjung laki-laki dan perempuan sehingga dapat terjadi khalwat.

Meskipun Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh berhasil meraih anugerah Wisata Halal Nasional Tahun 2016 untuk katagori Daya Tarik Wisata

Terbaik Nasional, namun masih terdapat tempat-tempat wisata yang belum mencapai standarisasi halal. Sekalipun telah ditetapkan standarisasi wisata halal oleh Dinas Syariah Nasional serta telah dilakukan berbagai upaya oleh pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, jika diperhatikan di lapangan masih dijumpai kenyataan kekurangan dalam penerapan destinasi wisata halal ada perbuatan yang tidak sesuai syariah yang dilakukan di hotel. Tidak hanya itu permasalahan lain ialah terdapatnya sebagian pengunjung yang mengenakan pakaian tidak bernuansa islami, ditemukannya berbagai kasus pelanggaran syariah di beberapa tempat penginapan/hotel.

Berbagai kasus tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan fatwa DSN terkait pelaksanaan wisata halal. Salah standar wisata halal adalah dari segi Hotel harus tersedia makanan halal dan fasilitas untuk beribadah seperti mushola dll. Tidak adanya aktivitas non-halal seperti perjudian, minuman beralkohol. Maka oleh karena itu sudah seharusnya mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh untuk meningkatkan Standar Wisata Halal. Dari segi Hotel harus tersedia makanan halal dan fasilitas untuk beribadah seperti mushola dll. Tidak adanya aktivitas non-halal seperti perjudian, minuman beralkohol di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik ingin melakukan suatu penelitian ilmiah dengan judul “Pelaksanaan Pengembangan Destinasi Wisata Halal di Kota Banda Aceh (Studi Kasus pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Banda Aceh)”, dengan rancangan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengembangan destinasi wisata halal di Kota Banda Aceh?
2. Apakah kendala dalam pelaksanaan pengembangan destinasi wisata halal di Kota Banda Aceh?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala-kendala dalam pengembangan wisata halal di Kota Banda Aceh?

## **B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk membatasi penelitian agar materinya tidak menyimpang dari permasalahan yang ditetapkan perlu adanya ruang lingkup penelitian. Kajian dalam penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata yang pokok pembahasannya difokuskan mengenai Pelaksanaan Pengembangan Destinasi Wisata Halal di Kota Banda Aceh oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Banda Aceh.

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan ruang lingkup di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut untuk:

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan pengembangan destinasi wisata halal di Kota Banda Aceh.
- b. Untuk menjelaskan kendala dalam pelaksanaan pengembangan destinasi wisata halal di Kota Banda Aceh.
- c. Untuk menjelaskan upaya mengatasi kendala-kendala dalam pengembangan wisata halal di Kota Banda Aceh.

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris yang pengumpulan data melalui penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

### **1. Definisi Operasional Variabel**

Berdasarkan konsep-konsep yang telah diuraikan sebelumnya, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan penelitian ini perlu disusun definisi operasional sebagai acuan yang meliputi:

- a. Wisata adalah perjalanan atau sebagai dari kegiatan kepergian yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata serta bersenang-senang yang ditandai dengan mengeluarkan uang atau melakukan kegiatan yang sifatnya konsumtif.
- b. Wisata halal adalah perjalanan wisata yang semua prosesnya sejalan dengan nilai-nilai syariah Islam dengan niat semata-mata untuk beribadah dan mengagumi ciptaan Allah tanpa ada unsur-unsur kemaksiatan.
- c. Destinasi adalah sebuah paket wisata yang terdiri dari berbagai fasilitas dan layanan pariwisata yang seperti produk jasa yang lainnya, terdiri dari sejumlah atribut multidimensi yang bersama-sama menentukan daya tariknya bagi individu tertentu dalam situasi pilihan tertentu.

### **2. Lokasi dan Populasi Penelitian**

#### **a. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Banda Aceh, lokasi ini dipilih karena selama ini masih terjadi

pelanggaran syariah yang berhubungan dengan destinasi wisata halal di Kota Banda Aceh yang menjadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Banda Aceh .

b. Populasi

Populasi penelitian ini meliputi responden/informan yang akan diwawancarai untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dengan pokok bahasan yang dikaji dalam penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Banda Aceh, MPU Banda Aceh, penyedia destinasi wisata dan wisatawan.

### 3. Cara Pengambilan Sampel

Untuk memperoleh data yang akurat, penelitian dilakukan secara proposional/*purposive sampling* yaitu teknik yang bertujuan untuk memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti yang diperkirakan dapat mewakili populasi.<sup>5</sup>

Keseluruhan sampel yang diambil terdiri dari:

Responden:

- a. Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh
- b. Wisatawan 5 orang
- c. Penyedia destinasi wisata

Informan:

Untuk melengkapi informasi yang diperlukan dilakukan pula dengan mewawancarai informan antara lain:

---

<sup>5</sup> Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006. hlm. 31.

1. Tokoh masyarakat 5 orang
2. Ketua MPU Banda Aceh

#### **4. Cara Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dilakukan penelitian berupa:

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan penelitian secara ilmiah dan sistematis untuk mendapatkan data skunder yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, makalah, jurnal serta sumber tertulis yang relevan serta melalui internet yang ada hubungannya dengan judul yang penulis telah ajukan.<sup>6</sup>
- b. Penelitian Lapangan (*field research*), yaitu cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan bahan yang konkrit dalam terjadi di lapangan yaitu mengadakan penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan.

#### **5. Cara Analisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan kemudian dipadukan dan akan diolah untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan menjelaskan segala sesuatu mengenai topik yang dibahas dengan menghasilkan data-data deskriptif analisis. Analisis deskriptif yaitu memuatkan perhatian pada permasalahan yang diteliti yang kemudian data tersebut disusun, dijelaskan dan dianalisis sesuai dengan apa yang

---

<sup>6</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publisng, Malang, 2006, hlm. 393.

dinyatakan oleh responden dan informan secara lisan, sebagai suatu yang utuh dari penelitian ini.<sup>7</sup>

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih jelas dan terarahnya penulisan skripsi ini, maka akan dibahas dalam bentuk sistematika, yaitu sebagai berikut:

Bab I, merupakan Bab Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan kajian kepustakaan yang berisi tentang Tugas Dinas Pariwisata Banda Aceh, Pengertian Wisata Halal, Karakteristik Wisata Halal, Ciri-ciri Wisata Halal dan Model Pengelolaan Wisata Syariah.

Bab III, merupakan hasil penelitian yang membahas tentang Pelaksanaan pengembangan destinasi wisata halal di Kota Banda Aceh, Kendala dalam pelaksanaan pengembangan destinasi wisata halal di Kota Banda Aceh dan Upaya mengatasi kendala-kendala dalam pengembangan wisata halal di Kota Banda Aceh.

Bab IV merupakan bagian penutup skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis sesuai permasalahan yang diteliti.

---

<sup>7</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm. 103.

## **BAB II**

### **BEBERAPA KETENTUAN TENTANG KONSEP WISATA HALAL**

#### **A. Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banda Aceh**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh merupakan salah satu unsur Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) dalam bidang budaya dan pariwisata yang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebahagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang kebudayaan dan kepariwisataan serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya. Sesuai hasil analisis dokumen, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat digambarkan sebagai berikut.<sup>3</sup>

##### **1. Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

Visi Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh adalah harus mampu menempatkan pembangunan budaya dan pariwisata Kota Banda Aceh yang bermartabat, berlandaskan adat istiadat dan kebudayaan Aceh yang bernuansa Islami. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh menetapkan visi untuk periode tahun 2017-2022 adalah terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai destinasi wisata berbasis budaya dan religi.

Misi Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mewujudkan visinya. Misi merupakan

---

<sup>3</sup> Profil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh, 2013, hlm. 1.

penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi dengan berbagai indikatornya. Sebagai organisasi pemerintah, maka rumusan misi yang disusun oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah berkenaan dengan fungsi utamanya sebagai institusi pelayan masyarakat. Adapun misi Dinas Kebudayaan dan pariwisata adalah :

- a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, di bidang kebudayaan dan kepariwisataan.
- b. Menyelenggarakan pemberian perizinan di bidang kebudayaan dan kepariwisataan.
- c. Melaksanakan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan dan kepariwisataan.
- d. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugas yang ditetapkan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah dalam bidang kebudayaan dan kepariwisataan.

Sebagai penjabaran dari misi, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan tujuan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada hasil analisis sesuai kondisi-kondisi internal dan eksternal organisasi. Tujuan akan mengarahkan organisasi pada pencapaian sasaran- sasaran, cara untuk mencapai sasaran dan faktor-faktor lain dalam

rangka merealisasikan misi. Oleh karena itu tujuan harus dapat dijadikan sebagai petunjuk (indikator) dari pencapaian misi organisasi.

Untuk mencapai misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

- a. Menyusun perencanaan kepariwisataan berbasis budaya dan religi;
- b. Mengoptimalkan potensi objek-objek wisata, budaya, sejarah, religi dan edukasi tsunami sebagai objek unggulan kepariwisataan Banda Aceh;
- c. Membangun kemitraan antara Pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pembangunan kepariwisataan Banda Aceh;
- d. Meningkatkan kualitas dan profesional sumber daya manusia di bidang kepariwisataan;
- e. Menyiapkan suatu informasi kepariwisataan dan budaya serta mengoptimalkan pelayanan kepariwisataan;
- f. Menumbuh kembangkan sikap sadar wisata dan sadar budaya dalam masyarakat.

Proses penyusunan visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata disusun berdasarkan visi pembangunan daerah dengan mengacu pada perspektif pembangunan nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pariwisata dan kebudayaan.

Sesuai Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 30 tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Banda Aceh, diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, akuntabel, transparansi serta profesional. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Banda Aceh dalam bidang budaya dan pariwisata harus memiliki komitmen yang tinggi dalam proses penyelenggaraan pembangunan kebudayaan dan pariwisata. Melalui komitmen ini diharapkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat mencapai visi Pemerintah Kota Banda Aceh yakni menjadikan Kota Banda Aceh sebagai Bandar Wisata Islami. Perwujudan visi ini adalah dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Banda Aceh serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat.

## 2. Evaluasi Diri Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Evaluasi merupakan kegiatan yang membandingkan antara hasil implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat keberhasilannya. Dari evaluasi kemudian akan tersedia informasi mengenai sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai sehingga bisa diketahui bila terdapat selisih antara standar yang telah ditetapkan dengan hasil yang bisa dicapai. Evaluasi merupakan kajian untuk mencari faktor-faktor penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian tujuan. Karena itu evaluasi merupakan kegiatan penting organisasi untuk menjelaskan tentang keberadaan organisasi secara menyeluruh baik kondisi internal maupun eksternalnya.

Kondisi dan kemampuan internal organisasi adalah berkenaan dengan sumber daya yang dimiliki organisasi seperti sumber daya manusia,

peralatan, sistem dan prosedur kerja, informasi, finansial, dan sebagainya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendistribusian, pengalokasian dan interaksi antar sumberdaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses ini. Evaluasi internal organisasi merupakan prasyarat dalam menata dan merancang tujuan yang ingin dicapai. Organisasi memiliki proses internal yang baik jika terdapat prosedur baku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, ada komitmen dan integritas pegawai, arus informasi berjalan baik, pemberian penghargaan dan saling percaya sesama anggota organisasi.

Evaluasi eksternal organisasi berkenaan dengan bagaimana organisasi merencanakan dan mengelola kemitraan eksternal dengan sumber-sumber internalnya untuk mendukung kebijakan dan strateginya dalam proses pencapaian tujuan yang efektif dan efisien. Organisasi harus mampu untuk beradaptasi dengan lingkungannya, sebab hanya organisasi yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya yang akan dapat bertahan. Perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam lingkungan eksternal dijadikan sebagai pertimbangan penting untuk pembenahan dan perbaikan kondisi internalnya. Kondisi internal dan eksternal organisasi yang saling mendukung, memungkinkan organisasi lebih mudah dalam pencapaian tujuan-tujuannya.

Lingkungan internal dalam lingkup organisasi Dinas dan Kebudayaan Kota Banda Aceh berkenaan dengan sumber daya organisasi, dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 30 tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh susunan struktur organisasi terdiri dari: Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Kepala Sub Bagian Umum
4. Kepala Sub Bagian Keuangan
5. Kepala Sub Bagian Kepegawaian

#### b. Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh

##### 1. Kepegawaian

Susunan kepegawaian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh hingga tahun 2013 terdapat sebanyak 35 orang Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari 1 orang pejabat struktural Esselon II.b, 1 orang pejabat struktural Esselon III.a, 4 orang pejabat struktural Eselon III.b, 14 orang IV.a, dan staf 14 orang. Saat ini terdapat 1 orang tenaga honorer dan 6 orang tenaga kontrak.

Berdasarkan golongan, jumlah pegawai negeri sipil di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh sebanyak 36 orang, terdiri

dari golongan IV sebanyak 4 orang, golongan III sebanyak 24 orang, golongan II sebanyak 6 orang, golongan I sebanyak 1 orang.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terbesar yaitu golongan III sebesar 57,1 %, Apabila dilihat dari persentase berdasarkan golongan, menunjukkan bahwa potensi sumber daya manusia di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh belum maksimal. Karena pegawai golongan III banyak mendekati masa kerja pensiun. Namun demikian hal ini juga belum dapat menunjukkan kualitas kerja seperti yang diharapkan.

## 2. Perlengkapan

Ketersediaan sarana dan fasilitas merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, di samping sumber daya manusia yang profesional. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh belum dilengkapi sarana dan fasilitas yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Lingkungan internal Dinas dan Kebudayaan Kota Banda Aceh berkenaan upaya meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara.

Program Visit Banda Aceh Tahun 2011-2013, melalui beberapa agendanya, yaitu:

1. Penyelenggaraan Festival Peunayong dan Festival Krueng Aceh.
2. Lomba Foto Wisata
3. Putro Phang Art and Music Weekend Show
4. Tour The Bycicle
6. Aceh Coffee and Food Festival
8. Piasan Seni Banda Aceh

## B. Pengertian Wisata Halal

Wisata adalah suatu kegiatan yang bersifat bersenang-senang yang ditandai dengan mengeluarkan uang atau melakukan kegiatan yang sifatnya konsumtif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia wisata adalah perjalanan atau sebagai dari kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.<sup>4</sup> Dalam bahasa Inggris wisata disebut *Travel* yang artinya perjalanan. *Tourism Society in Britain* mendefinisikan wisata sebagai kepergian orang-orang sementara dalam jangka waktu pendek ke tempat tujuan di luar tempat tinggal dan pekerjaan sehari-harinya serta kegiatan-kegiatan mereka selama berada di tempat-tempat tujuan tersebut mencakup berbagai maksud.

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, Pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Wisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik wisata yang dikunjunginya dalam jangka waktu sementara.

Keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha disebut sebagai kepariwisataan. Pariwisata bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan,

---

<sup>4</sup> Poewardarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbud, Jakarta, 2005, hlm. 121.

mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, mempererat persahabatan antar bangsa.<sup>5</sup>

Definisi pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Jadi pariwisata merupakan perjalanan yang dilakukan manusia ke daerah yang bukan merupakan tempat tinggalnya dalam waktu paling tidak satu malam dengan tujuan perjalanannya bukan untuk mencari nafkah, pendapatan atau penghidupan di tempat tujuan.

Untuk meningkat pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata di berbagai negara sudah tidak diragukan lagi. Banyak negara sejak beberapa tahun terakhir menggarap pariwisata dengan serius dan menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan didalam perolehan devisa, penciptaan lapangan pekerjaan, maupun pengentasan kemiskinan. Pengembangan pariwisata memiliki tiga fungsi yaitu: menggalakkan ekonomi, memelihara kepribadian bangsa, dan memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa.<sup>6</sup>

Sebagai antisipasi perkembangan dunia pariwisata yang telah mengglobal sifatnya, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang mendefinisikan wisata sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau

---

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

<sup>6</sup> Igede Pitana, dan G. Gayatri Putu, *Sosiologi Pariwisata*, Andi, Yogyakarta, 2009, hlm. 2.

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.<sup>7</sup>

Pariwisata merupakan kegiatan dan aktifitas manusia, dan sebagai suatu pernyataan dari usaha-usaha manusia untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan hidupnya. Pada hakikatnya berpariwisata merupakan suatu proses kepergian sementara seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti karena sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konsep wisata mengandung empat unsur yaitu kegiatan perjalanan, dilakukan secara sukarela, bersifat sementara dan memanfaatkan waktu luang, bertujuan untuk bersenang-senang.<sup>8</sup> Melihat lima komponen wisata di atas, maka jelaslah bahwa wisata bersifat sementara selama masih didukung oleh komponennya seperti transportasi, akomodasi, restoran dan lain-lain yang membuat suatu wisata itu bisa bertahan agar dikunjungi oleh wisatawan demi perkembangan perekonomian suatu daerah dimana wisata tersebut berada.

Wisata Halal atau pariwisata halal bermakna industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan muslim dan pelayanan merujuk pada aturan Islam. Pariwisata berbasis syariah dapat dipahami sebagai produk pariwisata yang

---

<sup>7</sup> Heriawan, *Peranan dan Dampak Pariwisata Pada Perekonomian Indonesia: Suatu Pendekatan Model I-O dan SAM*. Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2004, hlm. 12.

<sup>8</sup> Suyitno, *Perencanaan Wisata*, Kanisius, Yogyakarta, 2011, hlm. 20.

menyediakan layanan kepariwisataan yang memenuhi unsur-unsur Syar'i. Secara harfiah, makna wisata halal tersebut sangat ambigu, tidak baku, bahkan cenderung membingungkan karena belum adanya istilah secara legal yang diakui baik nasional maupun internasional sebagai artian yang sesungguhnya namun hal ini tidak menyulutkan banyak hal layak umum di luar untuk mengembangkan istilah wisata halal versi mereka yang mereka yakini kebenarannya. Halal pada umumnya diindikasikan dengan produk makanan saja karena hal ini juga berhubungan dengan banyak ayat dalam alquran yang menyatakan kebaikan memakan dan meminum yang halal untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT.<sup>9</sup>

Wisata halal atau syariah ialah suatu upaya perjalanan atau rekreasi untuk mencari kebahagiaan yang tidak bertentangan dan menyalahi prinsip-prinsip ajaran Islam, serta sejak awal diniatkan untuk mengagumi kebesaran ciptaan Allah. Selain itu, perjalanan dengan tujuan tertentu juga diniatkan sebagai sebuah perjalanan syiar, setidaknya dengan melafalkan ayat-ayat suci, atau bertasbih mengagumi keindahan alam sekitar, dan amalan positif lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam serta memberi manfaat bagi kehidupan umat manusia dan lingkungan sekitar.<sup>10</sup>

Wisata halal juga didefinisikan sebagai perjalanan wisata yang semua prosesnya sejalan dengan nilai-nilai syariah Islam. Baik dimulai dari niatnya semata-mata untuk beribadah dan mengagumi ciptaan Allah, selama dalam

---

<sup>9</sup> Muammar Arie Fauzan, , *Sistem Pendukung Keputusan Untuk Pemilihan Objek Wisata Kota Surabaya Menggunakan Metode AHP*. Surabaya: UPN, 2010, hlm.11.

<sup>10</sup> Sucipto dan Andayani, *Wisata Syariah (Karakter, Potensi, Prospek, dan Tantangan)*, Grafindo, Jakarta Selatan, 2014, hlm. 56.

perjalanannya dapat melakukan ibadah dengan lancar dan setelah sampai tujuan wisata, tidak mengarah ke hal-hal yang bertentangan dengan syariah, makan dan minum yang halal, hingga kepulangannya pun dapat menambah rasa syukur kita kepada Allah.<sup>11</sup> Jadi, walaupun berwisata hanya sekedar bersenang-senang pun selama tidak ada unsur kemaksiatan masih dalam koridor syariah. Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, yang dimaksud syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam sebagai mana yang diatur fatwa dan/atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia.

Secara khusus, pariwisata halal merupakan kegiatan perdagangan atau bisnis (pariwisata halal). Dalam literatur Islam, istilah "halal" merujuk pada semua yang diperintahkan dalam ajaran agama dan menjadi landasan bagi perilaku dan kegiatan umat Islam. Secara khusus, halal digunakan untuk pengertian semua yang dapat dikonsumsi menurut al-Quran atau Hadis Nabi. Istilah sebaliknya adalah "haram" yang mengacu pada tindakan pelanggaran atas ajaran agama oleh umat Islam. Oleh karena itu, seorang muslim diwajibkan untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas yang halal dan menghindari hal-hal yang diharamkan agama. Kata "halal" berarti sesuatu yang diizinkan dan biasanya digunakan untuk pengertian sah. Konsep halal dalam Islam memiliki motif yang sangat spesifik seperti untuk melestarikan kemurnian agama, untuk menjaga mentalitas Islam, untuk mempertahankan hidup, untuk melindungi properti, untuk melindungi generasi masa depan, untuk menjaga harga diri dan integritas. Juga, definisi halal mengacu pada

---

<sup>11</sup> Tohir Bawazir, *Panduan Praktis Wisata Syariah*, Pustaka Kautsar, Jakarta, 2013, hlm. 42.

semua aspek kehidupan seperti perilaku yang diperbolehkan, ucapan, pakaian, perilaku, cara dan diet.

Selain itu, definisi halal dieksplorasi dalam berbagai cara karena arti yang luas dari penggunaan bahasanya di Timur dan dalam konteks yang sempit juga digunakan di Barat. Untuk umat Islam, apa yang membuat halal atau diizinkan biasanya dikembalikan pada hukum Islam yang sebagian besar bersifat pasti dan tidak berubah, serta tidak seperti hukum sekuler. Syariah adalah sistem moral hidup yang tidak terbatas pada persyaratan makanan yang boleh dikonsumsi dan terus berkembang dalam hubungannya dengan penduduk Muslim. Oleh karena itu, konsep halal itu penting untuk menjadi bagian dari merek.<sup>12</sup>

Dengan demikian, istilah wisata halal sebagaimana disosialisasikan dalam Indonesia Halal Expo (Indhex) 2013 dan Global Halal Forum yang digelar pada 30 Oktober - 2 November 2013 di Gedung Pusat Niaga, JIExpo (PRJ), Jakarta (Rabu, 30/10/2013), President Islamic Nutrition Council of America, Muhammad Munir Caudry, menjelaskan bahwa, “wisata halal merupakan konsep baru pariwisata. Ini bukanlah wisata religi seperti umroh dan menunaikan ibadah haji. Wisata halal adalah pariwisata yang melayani liburan, dengan menyesuaikan gaya liburan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan traveler muslim”. Dalam hal ini hotel yang mengusung prinsip syariah tidak melayani minuman beralkohol dan memiliki kolam renang dan fasilitas spa terpisah untuk pria dan wanita.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Aan J, *Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek*, Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon. 2019. hlm. 26.

<sup>13</sup> *Ibid.*

Ketika sebuah hotel menyediakan mushala dengan kamar-kamar yang menyediakan kitab suci, dapur yang halal, dan tidak menyediakan minuman keras, maka hotel itu telah menerapkan prinsip syariah.<sup>14</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, konsep wisata syariah yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah berhubungan dengan konsep halal dan haram di dalam Islam. Halal diartikan dibenarkan, sedangkan haram diartikan dilarang. Konsep halal dapat dipandang dari dua perspektif yaitu perspektif agama dan perspektif industri. Yang dimaksud dengan perspektif agama, yaitu sebagai hukum makanan apa saja yang boleh dikonsumsi oleh konsumen muslim sesuai keyakinannya.

Wisata syariah lebih luas dari wisata religi yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam. Seperti yang dianjurkan oleh *World Tourism Organization* (WTO), konsumen wisata syariah bukan hanya umat Muslim tetapi juga non Muslim yang ingin menikmati kearifan lokal. Kriteria umum pariwisata syariah ialah: pertama, memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum. Kedua, memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan. Ketiga, menghindari kemusyrikan dan khurafat. Keempat, bebas dari maksiat. Kelima, menjaga keamanan dan kenyamanan. Keenam, menjaga kelestarian lingkungan. Ketujuh, menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.<sup>15</sup>

Meskipun konsep halal sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian besar penduduk Indonesia, namun wisata halal kurang berkembang di Indonesia dikarenakan fasilitasi, tidak mudah memastikan makanan halal, sertifikasi halal,

---

<sup>14</sup> Hery Sucipto dan F Andayani, *Wisata Syariah*, Grafindo Books Media dan Wisata Syariah Consulting, Jakarta Selatan, 2014. 65.

<sup>15</sup> Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, Republika, Jakarta, 2012, hlm. 5.

dan promosi yang kurang. Hal tersebut tampak dari hasil laporan lembaga riset dan pemeringkat industri pariwisata halal Crescentrating bersama Master Card, Global Muslim Travel Index (GMTI) 2015, Indonesia berada di urutan keenam tujuan wisata halal dunia, di bawah Malaysia dan Thailand. Crescentrating menilai Indonesia harus berusaha lebih keras jika ingin melangkahi Malaysia dan Thailand dalam mengembangkan wisata halal. Indonesia belum begitu agresif dalam mempromosikan wisata halal seperti negara tetangga Malaysia dan Thailand. Indonesia juga belum mengintegrasikan promosi pariwisata halal ke dalam program pariwisata nasional, dan membuat paket khusus wisata halal.

### **C. Karakteristik Wisata Halal**

Pariwisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. Wisata halal sebagai wisata yang mengutamakan unsur keagamaan memiliki karakteristik tersendiri. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh *Chukaew*<sup>16</sup> bahwa terdapat delapan faktor standar pengukuran pariwisata syariah dari segi administrasi dan pengelolaannya. Dari karakteristik pariwisata syariah yang dijabarkan, terdapat empat aspek penting yang harus diperhatikan untuk menunjang suatu pariwisata syariah:

1. Lokasi, penerapan sistem Islami di area pariwisata. Lokasi pariwisata yang dipilih merupakan yang diperbolehkan kaidah Islam dan dapat meningkatkan nilai-nilai spiritual wisatawan.

---

<sup>16</sup> Sucipto dan Andayani, *Wisata Syariah (Karakter, Potensi, Prospek, dan Tantangan)*, Grafindo, Jakarta Selatan, 2014, hlm. 20-22.

2. Transportasi, penerapan sistem seperti pemisahan tempat duduk antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram sehingga tetap berjalannya syariat Islam dan terjaganya kenyamanan wisatawan.
3. Konsumsi, Islam sangat memperhatikan segi kehalalan konsumsi. Segi kehalalan di sini baik dari sifatnya, perolehannya maupun pengolahannya. Selain itu, suatu penelitian menunjukkan bahwa minat wisatawan dalam makanan memainkan peran sentral dalam memilih tujuan wisata.
4. Hotel, seluruh proses kerja dan fasilitas yang disediakan berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Rosenberg pelayanan di sini tidak sebatas dalam lingkup makanan maupun minuman, tetapi juga dalam fasilitas yang diberikan seperti spa, gym, kolam renang, ruang tamu, dan fungsional untuk laki-laki dan perempuan sebaiknya terpisah.

Dalam menerapkan wisata syariah di Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia untuk menentukan standar halal bagi produk-produk pariwisata. MUI dan Kemenparekraf menjamin, sertifikasi halal ini tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh wisatawan Muslim.<sup>17</sup>

Aspek-aspek yang perlu diketahui dalam perencanaan pariwisata menurut adalah:<sup>18</sup>

- a. Wisatawan (tourist) dengan melakukan penelitian tentang wisatawan sehingga dapat diketahui karakteristik wisatawan yang diharapkan datang.

---

<sup>17</sup> Aan Jaelani, 2014, Pengembangan Wisata Syariah di Cirebon: Study Heritage Tourism Perspektif Ekonomi Islam, *Journal of Economics Bibliography*, Vol. 3 No. 2, hlm. 215.

<sup>18</sup> Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, Republika, Jakarta, 2012, hlm. 5.

- b. Pengangkutan (transportasi) adalah bagaimana fasilitas transportasi yang tersedia baik dari negara asal atau angkutan ke obyek wisata.
- c. Atraksi/obyek wisata (attraction) mengenai apa yang dilihat, dilakukan dan dibeli di daerah tujuan wisata (DTW) yang dikunjungi.
- d. Fasilitas pelayanan (service facilities).
- e. Informasi dan promosi (information) yaitu cara-cara promosi yang akan dilakukan baik melalui iklan atau paket yang tersedia.

Suyitno mengemukakan bahwa wisata memiliki beberapa karakteristik antara lain:<sup>19</sup>

1. Bersifat sementara, bahwa dalam jangka waktu pendek pelaku wisata akan kembali ke tempat asalnya.
2. Melibatkan komponen-komponen wisata, misalnya sarana transportasi, akomodasi, restoran, objek wisata, toko cinderamata dan lain-lain.
3. Umumnya dilakukan dengan mengunjungi objek wisata dan atraksi.
4. Memiliki tujuan tertentu yang intinya untuk mendapatkan kesenangan.
5. Tidak untuk mencari nafkah di tempat tujuan, bahkan keberadaannya dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi masyarakat/daerah.

Melihat lima komponen wisata di atas, maka jelaslah bahwa wisata bersifat sementara selama masih didukung oleh komponennya seperti transportasi, akomodasi, restoran dan lain-lain yang membuat suatu wisata itu bisa bertahan agar dikunjungi oleh wisatawan demi perkembangan perekonomian suatu daerah dimana wisata tersebut berada.

---

<sup>19</sup> Suyitno, *Perencanaan Wisata*, Kanisius, Yogyakarta, 2011, hlm. 20-21.

#### **D. Ciri-Ciri Wisata Halal**

Ada delapan ciri standar dalam pengukuran pariwisata syariah dari segi administrasi dan pengelolaannya untuk semua wisatawan, hal tersebut dapat menjadi suatu karakteristik tersendiri, yaitu:<sup>20</sup>

- a. Pelayanan kepada wisatawan haruslah cocok dengan prinsip muslim secara keseluruhan.
- b. Pemandu dan staf harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-prinsip nilai Islam.
- c. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam.
- d. Bangunan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
- e. Restoran harus mengikuti standar internasional pelayanan halal.
- f. Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi.
- g. Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim melakukan kegiatan keagamaan; dan
- h. Bepergian ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

#### **E. Model Pengelolaan Wisata Syariah**

Wisata syariah adalah pariwisata yang melayani liburan, dengan menyesuaikan gaya liburan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan traveler muslim. Dalam hal ini hotel yang mengusung prinsip syariah tidak melayani minuman beralkohol dan memiliki kolam renang dan fasilitas terpisah untuk pria dan wanita. Menurut Kementerian Pariwisata istilah wisata syariah dalam literatur pada umumnya disamakan dengan beberapa istilah seperti *Islamic*

---

<sup>20</sup> Sucipto dan Andayani, *Wisata Syariah (Karakter, Potensi, Prospek, dan Tantangan)*. Grafindo, Jakarta Selatan, 2014, hlm. 25.

*tourism*, syaria'ah *tourism*, halal travel, halal *friendly* dan lain-lain. Wisata syariah adalah pariwisata yang melayani liburan, dengan menyesuaikan gaya liburan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan traveler muslim. Selain itu, kata syariah bukan hanya elemen merek saja melainkan juga bagian dari sistem kepercayaan, kode etik-moral, dan integral dalam kehidupan sehari-hari.

Wisata syariah mengedepankan produk-produk halal dan aman dikonsumsi turis Muslim. Namun, bukan berarti turis non-Muslim tidak bisa menikmati wisata halal. Bagi turis Muslim, wisata halal ini adalah bagian dari dakwah dan tak perlu khawatir akan kehalalannya, sedangkan bagi non-Muslim wisata halal ini adalah jaminan sehat sertifikasi halal MUI yang sudah melewati BPOM yang sudah terjamin sehat dan bersih.<sup>21</sup>

Studi tentang wisata syariah berupaya mengeksplorasi makna pariwisata budaya yang diintegrasikan dengan wisata syariah sebagai pengalaman spiritual masyarakat modern, maka pada masyarakat sekuler para wisatawan nampak berupaya memenuhi beberapa kebutuhan spiritual. Pada akhirnya, wisata syariah bukan hanya meliputi keberadaan tempat wisata ziarah atau religi, melainkan pula mencakup ketersediaan fasilitas pendukung, seperti restoran dan hotel yang menyediakan makanan halal dan tempat shalat, serta persyaratan lainnya.

Indonesia memiliki peluang yang besar dalam industri pariwisata syariah karena beberapa keunggulan komparatif yang dimiliki sangat besar. Keindahan alam yang disuguhkan serta memiliki cuaca tropis yang

---

<sup>21</sup> Aan Jaelani, *Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek dan Kebutuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 110.

tidak terlalu ekstrim memberikan nilai plus untuk menarik wisatawan lebih banyak lagi. Selain keindahan alam yang terbentang luas, Indonesia juga memiliki budaya yang unik dan beragam. Disisi lain, Indonesia juga memiliki cita rasa akan makanan kuliner yang khas dan diakui oleh dunia seperti nasi goreng, sate, dan rendang. Dengan banyaknya keunggulan komparatif yang dimiliki oleh Indonesia, sudah seharusnya dioptimalkan untuk mendukung pariwisata syariah.

Dalam hal ini hotel yang mengusung prinsip syariah tidak melayani minuman beralkohol dan memiliki kolam renang dan fasilitas terpisah untuk pria dan wanita. Menurut Pavlove dalam Razzaq, Hall dan Prayaq, wisata halal atau *Islamic Tourism* didefinisikan sebagai pariwisata dan perhotelan yang turut diciptakan oleh konsumen dan produsen yang sesuai dengan ajaran Islam.

Selain itu, kata syariah bukan hanya elemen merek saja melainkan juga bagian dari sistem kepercayaan, kode etik-moral, dan integral dalam kehidupan sehari-hari. Wisata syariah mengedepankan produk-produk halal dan aman dikonsumsi turis Muslim. Namun, bukan berarti turis non-Muslim tidak bisa menikmati wisata halal. Bagi turis Muslim, wisata halal ini adalah bagian dari dakwah dan tak perlu khawatir akan kehalalannya, sedangkan bagi non-Muslim wisata halal ini adalah jaminan sehat sertifikasi halal MUI yang sudah melewati Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang sudah terjamin sehat dan bersih.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Aan Jaelani, *Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek dan Kebutuhan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 110.

Studi tentang wisata syariah berupaya mengeksplorasi makna pariwisata budaya yang diintegrasikan dengan wisata syariah sebagai pengalaman spiritual masyarakat modern, maka pada masyarakat sekuler para wisatawan nampak berupaya memenuhi beberapa kebutuhan spriritual. Pada akhirnya, wisata syariah bukan hanya meliputi keberadaan tempat wisata ziarah atau religi, melainkan pula mencakup ketersediaan fasilitas pendukung, seperti restoran dan hotel yang menyediakan makanan halal dan tempat shalat, serta persyaratan lainnya.

Program wisata syariah tentunya harus mendapat perhatian besar dari pemerintah dan dinas terkait, terutama dalam pengelolaan dan pengembangannya, sehingga program wisata halal yang telah dicanangkan mulai tahun 2016 ini dapat terwujud sesuai dengan harapan dan Aceh dapat dikenal sebagai salah satu daerah yang mempunyai tempat wisata dengan konsep-konsep yang istimewa yang tentunya berbeda dari daerah-daerah lain, sehingga dapat menarik perhatian para wisatawan, baik itu wisatawan lokal maupun mancanegara.

Pengelolaan wisata syariah di Aceh tentu memerlukan komunikasi yang efektif dalam upaya promosi dan pemasarannya. Pengelolaan dapat dikatakan sebagai proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua sumber daya baik manusia maupun teknikal untuk mencapai berbagai tujuan khusus yang ditetapkan dalam suatu organisasi. Pengertian lain dari pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal kata “kelola” yang mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan menggali tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

Pengelolaan wisata syariah haruslah pengelolaan yang berkelanjutan untuk menjadikan pariwisata tersebut sebagai daya tarik wisatawan, salah satunya adalah dengan mengembangkan potensi dan standar pariwisata yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai Islami. Pengelolaan dan pengembangan wisata halal menjadi alternatif bagi industri wisata di Indonesia seiring dengan trend wisata syariah yang menjadi bagian dari industri dan ekonomi Islam global.

Pemasaran tidak akan efektif kalau hanya menggunakan promosi atau penjualan, namun semua kegiatan pemasaran harus bersinergi satu dengan lainnya, dari berbagai segi sehingga pelanggan membeli produk itu. Fokus utama dari pemasaran adalah menjual produk ke konsumen dan untuk mencapai penjualan yang berhasil. Di dalam pemasaran kita mengenal 4p, yaitu produk (*product*), harga (*price*), tempat (*place*), dan promosi (*promotion*).<sup>23</sup>

Pemasaran dilakukan dengan tujuan untuk melakukan penjualan terhadap sebuah brand yang dipromosikan. Kegiatan penjualan dalam pemasaran adalah aspek yang sangat penting dan penjualan adalah kunci dari kegiatan, karena seluruh aktivitas pemasaran bermuara kepada penjualan produk. Apabila suatu kegiatan pemasaran terjadi besar-besaran dilakukan namun tidak ada penjualan di pasar maka semuanya dianggap gagal.<sup>24</sup>

Jika dipahami, artinya adalah istilah pariwisata syariah secara umum dapat diartikan sama seperti wisata Islam, wisata syariah, perjalanan syariah,

---

<sup>23</sup> Alma Buchari, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Penerbit Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 60-61.

<sup>24</sup> Alma Buchari, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Penerbit Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 60.

wisata halal, *halal-friendly* dimana tujuannya tersebut sangat baik bagi kaum muslim. Kemudian jika dilihat dari sisi industri, maka wisata syariah adalah pelengkap dari wisata konvensional yang ada tanpa ada menghilangkan pariwisata konvensional tersebut. Dimana wisata syariah adalah cara baru dalam pengembangan pariwisata khususnya di Indonesia, dimana masyarakatnya menjunjung nilai-nilai budaya dan Islam tanpa takut kehilangan identitas daerah.

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA HALAL DI KOTA BANDA ACEH OLEH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANDA ACEH**

##### **A. Pelaksanaan Pengembangan Destinasi Wisata Halal di Kota Banda Aceh**

Potensi sumber kekayaan di sektor kepariwisataan yang dimiliki Kota Banda Aceh tergolong beragam, mulai dari potensi keindahan panorama alam, sejarah dan budaya masyarakat yang bernaafaskan Islam yang memiliki daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke Kota Banda Aceh. Pemanfaatan potensi merupakan salah satu upaya pengelolaan sumber daya titipan Allah SWT yang telah diwarisi dari generasi ke generasi sejak sejak Aceh masih berdaulat sebagai sebuah Negara pada masa Kerajaan Aceh Darussalam hingga saat ini. Pemanfaatan ini juga bertujuan untuk mengupayakan kelestarian sumber daya alam, situs sejarah dan nilai-nilai budaya lokal masyarakat yang bernaafaskan Islam, sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan serta eksistensi masyarakat sekitar kawasan objek wisata.

Potensi keindahan panorama alam, situs sejarah dan nilai-nilai budaya lokal masyarakat yang unik dan bernaafaskan Islam saat ini sudah tersebar hingga ke mancanegara. Serambi Mekkah ini memiliki beragam destinasi wisata menarik. Tidak hanya alamnya yang indah, tapi Banda Aceh belakangan ini populer melalui program pariwisata syariahnya. Dengan mayoritas penduduknya yang beragama dan dikenal juga sangat kuat memegang teguh ajaran agamanya, sehingga kehidupan masyarakatnya dikenal agamis. Berbagai obyek yang menggambarkan kebesaran islam, dan

wajib dikunjungi diantaranya Masjid Raya Baiturrahman, Masjid Baiturrahim di Ulee Lheue, Makam-makam ulama, dan lain-lain.

Wisata halal merupakan suatu model wisata di mana pelaku wisata di kawasan dimaksud mengedepankan nilai-nilai Islami dalam pelayanan bagi pelancong. Pemerintah Kota Banda Aceh setiap tahun menargetkan peningkatan kunjungan wisatawan sebesar 20 persen per tahun tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh 2017-2022. Untuk mencapai hal tersebut Pemerintah Kota Banda Aceh bekerja sama dengan PATA Indonesia Chapter (PIC) untuk membantu mempromosikan pariwisata Kota Banda Aceh dengan branding baru yaitu *World Islamic Tourism*.

Kepala Bidang Promosi Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh (Disubpar) Banda Aceh mengatakan bahwa awal mula dijadikannya Aceh sebagai destinasi wisata halal, tidak terlepas dari program yang dibuat oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata RI (Kemenpar RI). Pada tahun 2013, Kemenpar RI menetapkan 13 provinsi unggulan destinasi wisata halal, salah satunya Provinsi Aceh. Dengan penerapan pariwisata syariah atau wisata halal saat ini sedang gencar-gencarnya dipromosikan sebagai upaya sosialisasi kepada dunia luar agar Kota Banda Aceh menjadi istimewa dibanding daerah-daerah tujuan wisata lain di Indonesia. Adapun target utama dari promosi wisata tersebut yaitu memperkenalkan bahwa Kota Banda Aceh memiliki sisi unik yang khas dengan syariahnya, dalam hal ini akan menonjolkan keistimewaan yang dimiliki dengan latar belakang kehidupan,

sejarah dan budaya masyarakat di bekas kota dagang atau bandar perdagangan maritime internasional pada masa Kerajaan Aceh Darussalam ini.<sup>29</sup>

Adapun objek wisata halal yang terdapat di Kota Banda Aceh yang dapat dikembangkan yaitu seperti yang tertulis pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Lokasi Objek Dinasti Wisata Halal di Kota Banda Aceh**

No	Objek Wisata	Lokasi Objek Wisata Halal
1	Masjid Raya Baiturrahman	Gampong Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.
2	Museum Aceh	Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.
3	Museum Tsunami	Gampong Sukaramai, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.
4	Kerkhof Peutjoet	Gampong Sukaramai, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.
5	Taman Sari	Gampong Baru, kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.
6	Pinto Khob dan Gunongan	Gampong Sukaramai, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.
7	Lapangan Blangpadang	Gampong Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.
8	Rumah Aceh	Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.
9	Taman Ratu Safiatuddin	Gampong Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.
10	Kapal Apung	Gampong Pungee Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh.

Sumber : Disbudpar, 2022.

Sebagai salah satu kota yang sedang bangkit dalam mengembangkan industri pariwisatanya, Banda Aceh telah berhasil masuk sebagai salah satu nominator dalam Kompetisi Pariwisata Halal Nasional 2016 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata RI. Masuknya Aceh dalam sebagai bagian dari *World's Best Halal Cultural Destination 2016* atau

---

<sup>29</sup> Triansyah Putra, Kepala Bidang Promosi Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 7 Juni 2022.

Destinasi Budaya Ramah Wisatawan Muslim Terbaik 2016 menjadi kebanggaan bagi masyarakat Aceh. Penunjukan Aceh sebagai tujuan wisata halal ramah Muslim sebagai sebuah *niche market* baru dalam industri pariwisata menjadi peluang dan tantangan baru bagi masyarakat dan Pemerintah Aceh sebagai tuan rumah yang baik dalam menyambut dan melayani wisatawan melalui pelayanan maksimal berbasis halal.

Banda Aceh sudah memiliki kesiapan untuk menjadi destinasi wisata syariah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator utama seperti daya tarik wisata, hotel, restoran dan cafe, biro perjalanan wisata, pramuwisata, dan spa. Dari indikator tersebut, dalam FGD menyimpulkan bahwa Banda Aceh mempunyai potensi yang luar biasa untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata syariah karena mempunyai daya tarik wisata yang cukup beragam, baik dari Nature Based (Pantai UleeLheu, Pantai Ujung Batee, Pantai Lampuuk, Pantai Lhoknga), Culture Based (Rumah Cut Nyak Dhien, Masjid Raya Baiturrahman, Makam Sultan Iskandar Muda, Masjid Baiturrahman UleeLheu, Taman PutroPhang, Gunongan, Kawasan Kuliner Peunayong) maupun Man Made Based (Kuburan Massal, Replika pesawat seulawah di Blang Padang, Taman sari Bustanussalatin, Museum Rumoh Aceh, Museum Tsunami Aceh, Kapal Apung Lampulo, Kapal PLTD Apung).

Pengembangan destinasi wisata halal di Kota Banda Aceh yang di programkan yaitu mengedepankan keunikan dan keunggulan tersendiri yang dimiliki kota bersejarah ini sebagai destinasi wisata halal yang ramah muslim atau (*muslim friendly destination*), khususnya sejarah dan budaya Aceh yang

memiliki latar belakang Islam yang sangat kuat dan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh yang menjadi daya tarik wisata tersendiri bagi wisatawan muslim pada umumnya. Parawisata mampu menjadi wahana bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan rasa cinta tanah air dan lingkungan hidup.

Pelaksanaan pengembangan destinasi wisata halal di Kota Banda Aceh berpedoman pada ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal, yang menegaskan bahwa:

1. Destinasi wisata halal meliputi wisata alam, wisata budaya, wisata religi dan wisata buatan.
2. Dalam destinasi wisata halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan usaha akomodasi, penyedia makanan dan minuman, spa, sauna griya pijat dan biro perjalanan wisata.

Pelaksanaan pengembangan destinasi wisata halal di Kota Banda Aceh didukung penuh oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dengan mengeluarkan fatwa dan taushiyah melalui Sidang Paripurna ke IV bertemakan “Pariwisata dalam Pandangan Islam” pada tahun 2014 yang dihadiri oleh dari ulama Kabupaten/Kota se-Aceh.<sup>30</sup>

Dalam rumusan keputusan sidang/fatwa yang dihasilkan dalam Sidang Paripurna MPU Aceh, disampaikan poin-poin keputusan tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam, yaitu:

---

<sup>30</sup> Damanhuri Basyir, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 8 Juni 2022.

1. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut.
2. Pariwisata mengandung unsur-unsur kemaksiatan hukumnya haram.
3. Pariwisata yang didalamnya terkandung nilai-nilai kemaslahatan hukumnya mubah (boleh).

Rumusan keputusan sidang yang dihasilkan dalam Sidang Paripurna MPU Aceh juga menghasilkan taushiyah, yaitu:

1. Pemerintah diharapkan untuk lebih mengedepankan nilai-nilai Syariat Islam dalam pembangunan pariwisata.
2. Pemerintah diharapkan untuk menyusun buku panduan wisata yang berbasis Syariat Islam bersama lembaga dan instansi terkait.
3. Pemerintah diharapkan untuk mensosialisasikan wisata Syariah kepada pengelola wisata dan masyarakat.
4. Masyarakat diharapkan untuk turut serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan pariwisata.
5. Pemerintah diharapkan untuk mempersiapkan SDM pemandu wisata profesional yang memahami syariat kearifan local.
6. Pemerintah lebih memprioritaskan promosi wisata Syariah ke luar daerah dan negara-negara muslim.
7. Pemerintah mempersiapkan sarana ibadah pada lokasi-lokasi wisata.
8. Pemerintah Aceh menempatkan personil Wilayatul Hisbah dan petugas terkait lainnya pada lokasi-lokasi wisata.

9. Sembilan: Pemerintah Aceh memberikan sanksi bagi pengelola wisata dan wisatawan yang melanggar nilai-nilai syariat islam yang telah tertulis di undang-undang MPU Aceh.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua MPU Banda Aceh, diperoleh informasi bahwa pengembangan destinasi wisata halal di Kota Banda Aceh secara umum memiliki peluang yang sangat besar. Potensi besar dari daya tarik wisata ini sebenarnya telah lama didukung dengan ketersediaan *amenitas muslim friendly* seperti tempat ibadah di masing-masing daya tarik wisata. Sehingga wisatawan muslim tidak terlalu sulit untuk menemukan tempat ibadah selama di Kota Banda Aceh. Namun masih banyak yang perlu dibenahi dalam menerapkan konsep pariwisata syariah, diantaranya fasilitas sarana prasarana wisata yang mendukung syariah belum tertata sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal<sup>31</sup>

Pasal 6 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal, bahwa menjelaskan bahwa:

1. Dalam wisata halal harus memiliki akomodasi sesuai standar syariah.
2. Standar syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu setelah memperoleh sertifikat dari DSN-MUI.
3. Standar syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek: produk, pelayanan dan pengelolaan.
4. Dalam hal standar syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, maka akomodasi paling sedikit dapat menyediakan fasilitas

---

<sup>31</sup> Damanhuri Basyir, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 8 Juni 2022.

bersuci, fasilitas beribadah, makanan dan minuman halal, aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis serta terjaga kebersihan lingkungan.

Pelaksanaan pengembangan destinasi wisata halal di Kota Banda Aceh berpedoman pada ketentuan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal dengan membenahi sejumlah kekurangan seperti masalah label atau sertifikasi akomodasi wisata syariah yang belum sepenuhnya terealisasi. Meskipun dalam pelayanan wisatawan di sejumlah tempat penginapan sudah menerapkan prinsip syari misalnya jika ada dua orang dengan jenis kelamin berbeda akan diminta surat/buku nikah bila akan menginap, tersedianya petunjuk arah kiblat dan sajadah di setiap kamardan sebagainya, namun sebagai daerah kunjungan wisata yang memberlakukan syariat Islam akomodasi yang sudah tersedia tersebut belum layak, sehingga perlu diinjau ulang dan melakukan sertifikasi seluruh produk wisata yang seratus persen halal di Kota Banda Aceh.<sup>32</sup>

Tokoh Masyarakat Kota Banda Aceh yang diwawancarai menjelaskan bahwa pada prinsipnya konsep standar akomodasi wisata halal baik berbentuk penginapan, hotel dan sebagainya yaitu memiliki berbagai kriteria pelayanan mulai dari pakaian yang islami, kemudian makanan, adanya mushala, pemisahan antara karyawan dan karyawan, tempat istirahat atau kamar ganti juga harus jelas. Itu merupakan standar dari pada wisata halal di hotel. Kemudian setiap tamu yang menginap harus dipastikan muhrim atau tidak, pasangan suami istri atau tidak karna kita melihat banyak sekali kejadian

---

<sup>32</sup> Triansyah Putra, Kepala Bidang Promosi Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 7 Juni 2022.

begitu dia masuk sendiri tiba-tiba belakangnya menyusul ambil kamar yang lain begitu yang lain lengah sudah disatukan satu kamar. Ini juga harus menjadi perhatian pihak perhotelan sehingga itu bias dikategorikan wisata halal.<sup>33</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Windi salah seorang wisatawan mengatakan bahwa<sup>34</sup> Pada umumnya ketersediaan akomodasi pada sebagian besar hotel dan tempat menginap lainnya di Kota Banda Aceh sudah menerapkan konsep syariah baik dari segi produk, pelayanan, dan pengelolaannya. Dari segi produk, misalnya toilet hotel sudah tersedia penyekat antar bilik dan menyediakan air mengalir selain tissue; pada setiap kamar di hampir sebagian besar hotel sudah menyediakan sajadah, arah kiblat, tidak tersedia akses pornografi, tidak tersedia minuman beralkohol di mini bar setiap kamar. Dari segi pelayanan diantaranya melakukan seleksi terhadap tamu yang datang berpasangan, tidak ada fasilitas hiburan yang mengarah kepada pornografi/asusila. Dan dari segi pengelolaan, diantaranya seluruh karyawan dan karyawan perempuan memakai seragam yang sopan, karyawan perempuan pada umumnya menggunakan jilbab. Menurut wawancara dengan Wirzani salah seorang wisatawan mengatakan bahwa standar tempat ibadah di hotel belum baik, tempat wudhu dan mushola di hotel terlihat kotor dan tidak layak, sehingga tidak nyaman dalam beribadah.

Selain pembenahan akomodasi, Dinas Pariwisata juga akan memastikan terpenuhinya standar wisata halal dalam hal penyedia makanan dan minuman berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal yang menegaskan bahwa:

---

<sup>33</sup> Faisal Ali, Tokoh Masyarakat Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 6 Juni 2022.

<sup>34</sup> Windi Harun, Wisatawan, *Wawancara* Tanggal 4 Juni 2022.

1. Penyedia makanan dan minuman dalam wisata halal meliputi restoran, kafe dan jasa boga wajib bersertifikat halal dan sertifikat laik sehat.
2. Penyedia makanan dan minuman di objek wisata halal wajib menjamin kehalalan makanan/minuman yang disajikan, mulai dari penyediaan bahan baku sampai proses penyajian dan bersertifikat halal dari MPU Aceh.
3. Dalam hal sertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dalam proses dan/atau belum terpenuhi, setiap penyedia makanan dan minuman harus mencantumkan tulisan halal/non halal pada setiap jenis makanan/minuman dan terjaga lingkungan yang sehat dan bersih.
4. Makanan dan minuman halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai standar yang ditetapkan oleh MPU Aceh.

Menurut Kepala Bidang Promosi Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh bahwa mengenai standardisasi label halal pada produk makanan dan minuman Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal dinyatakan belum sepenuhnya siap. Sehingga perlu dilakukan percepatan pemenuhan standard yang menjadi pedoman bagi restoran dan penyedia jasa makanan minuman di Kota Banda Aceh. Dalam merealisasinya Dinas Pariwisata telah melakukan pengawasan dan sosialisasi dari hulu ke hilir mengenai produk makanan yang terjamin halal yang disediakan dalam pengelolaan wisata halal di Kota Banda Aceh.<sup>35</sup>

Sertifikasi halal di Kota Banda Aceh dapat diperoleh melalui Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Dalam proses sertifikasi hotel, restoran dan

---

<sup>35</sup> Triansyah Putra, Kepala Bidang Promosi Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 7 Juni 2022.

penyedia jasa makanan minuman masih terkendala aspek kesehatan. Masih ditemukan kurangnya kontrol pada proses penjagalan hewan yang tidak menggunakan cara islami. Selama ini MPU lebih banyak memberikan label halal hanya pada produk kemasan seperti kopi dan dendeng sapi buatan Aceh. Pembiayaan sertifikasi halal pada tahun ini gratis. Dan MPU Aceh lebih tegas lagi agar seluruh pemilik usaha makanan dan minuman ikut agar disertifikasi. Menurut Ketua MPU Kota Banda Aceh untuk sekarang, jika ingin melakukan sertifikasi halal baik untuk hotel, restoran, cafe dan juga makanan itu dipermudah karena pihak MPU Aceh tidak memungut biaya. Jadi untuk seluruh pelaku usaha wisata di Banda Aceh diharapkan untuk mengikuti sertifikasi halal yang sudah dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya di Banda Aceh.<sup>36</sup>

Pembenahan juga dilakukan pada bidang akomodasi penyedia Spa, Sauna dan Panti Pijat sebagai sarana pendukung untuk memanjakan para wisawan sebagai uapaya relaksasi. Ketentuan mengenai akomodasi penyedia Spa, Sauna dan Panti Pijat diatur dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal, yang menegaskan bahwa setiap pengusaha Spa, Sauna dan Panti Pijat menyediakan:

1. Ruangan perawatan untuk pria dan wanita yang terpisah;
2. Ruangan bagi pasangan (*couple room/suite room*) khusus digunakan bagi suami istri;
3. Terapi pikiran (*mind therapy*) dan terapi olah fisik tidak mengarah pada kemusyrikan dan pornoaksi;

---

<sup>36</sup> Damanhuri Basyir, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh, Wawancara Tanggal 8 Juni 2022.

4. Terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita; dan
5. Sarana yang memudahkan untuk sholat.

Pasal 9 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal, menegaskan bahwa:

1. Setiap pengusaha Spa, Sauna dan Panti Pijat wajib menggunakan produk berlogo halal resmi.
2. Produk berlogo halal resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: bahan rempah, lulur, masker, aroma terapi dan bahan-bahan perawatan wajah, rambut, tangan dan kuku.

Menurut Kepala Bidang Promosi Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh bahwa kelengkapan akomodasi Biro Perjalanan Wisata halal juga masih belum seluruhnya berstandar wisata halal dan memiliki sertifikat halal.<sup>37</sup> Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal, yang menegaskan bahwa setiap biro perjalanan wisata halal wajib:

1. Memahami destinasi wisata halal;
2. Menyediakan informasi paket wisata halal;
3. Menyelenggarakan paket perjalanan/wisata yang sesuai dengan kriteria umum wisata halal; dan
4. Memiliki sertifikasi usaha perjalanan wisata halal.

Pasal 11 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal, menegaskan bahwa sertifikasi usaha

---

<sup>37</sup> Triansyah Putra, Kepala Bidang Promosi Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 7 Juni 2022.

perjalanan wisata halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf d di keluarkan oleh Walikota.

1. Setiap pramuwisata pada Biro Perjalanan Wisata halal harus memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah, berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur, bertanggung jawab, berpenampilan sopan sesuai dengan nilai dan etika Islami dan memberikan nilai-nilai Islam selama perjalanan wisata.
2. Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pramuwisata harus memiliki wawasan dan kompetensi yang luas mengenai wisata halal.

Berdasarkan wawancara diketahui bahwa perjalanan wisata di Kota Banda Aceh belum menyediakan *tours and travel* atau Biro Perjalanan Wisata penyediaan paket wisata syariah. Namun demikian wisatawan merasa bahwa daya tarik wisata dan kondisi sosial budaya masyarakat Kota Banda Aceh sudah mencerminkan konsep islami, bahkan daftar akomodasi dan pelayanan restoran sudah dapat dikatakan sesuai kriteria syariah. Untuk pramuwisata juga belum terdapat *tour guide* yang khusus untuk melayani tamu atau wisatawan muslim, namun pramuwisata/driver yang bertugas sudah mencerminkan sikap islami, contohnya pada waktu sholat mereka ikut sholat.<sup>38</sup>

Tidak adaya yang mengkhususkan penyediaan paket wisata syariah di Kota Banda Aceh, menurut Faisal, karena Biro Perjalanan Wisata masih jarang yang menawarkan paket pariwisata lokal, mereka lebih banyak yang menyediakan paket umroh atau haji ke tanah suci Mekkah. Menutupi kekurangan ini kadang-kadang pemilik dari Biro Perjalanan Wisata sendiri

---

<sup>38</sup> Subhan, Wisatawan, *Wawancara* Tanggal 4 Juni 2022.

turun langsung mendampingi para wisatawan ke tempat-tempat wisata yang ada di Banda Aceh. Kebanyakan wisatawan mancanegara yang mengikuti paket travel mancanegara seperti Malaysia dan Brunei Darussalam.<sup>39</sup>

Kondisi di atas secara umum menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh belum sepenuhnya mampu melaksanakan pengembangan destinasi wisata halal di Kota Banda Aceh secara maksimal karena masih terdapat beberapa kinerja yang kurang baik dan beberapa hambatan didalam proses pelaksanaannya seperti penyediaan fasilitas ibadah yang layak dan suci belum dilaksanakan sepenuhnya, masih ada beberapa tempat wisata yang belum memiliki kelengkapan fasilitas. Selain itu terkait dengan penyediaan makanan dan minuman halal, masih terdapat masyarakat dan pelaku usaha yang belum memahami dan mampu dalam pelaksanaannya, serta kurang maksimalnya penyelenggaraan pertunjukan seni budaya dan atraksi yang sesuai syariah dikarenakan kondisi pandemi Covid-19. Begitupula dengan kebersihan sanitasi dan lingkungan yang masih perlu ditingkatkan terutama pada objek wisata.

## **B. Kendala Dalam Pelaksanaan Pengembangan Destinasi Wisata Halal Di Kota Banda Aceh**

Sekalipun telah ditetapkan standarisasi wisata halal oleh Dewan Syariah Nasional serta telah dilakukan berbagai upaya oleh pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Pariwisata, jika diperhatikan di lapangan masih dijumpai kendala-kendala dalam penerapannya. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan destinasi wisata halal di Kota Banda Aceh, yaitu:

---

<sup>39</sup> Faisal Ali, Tokoh Masyarakat Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 6 Juni 2022.

## 1. Kepatuhan Syariah masih kurang

Program wisata halal saat ini menjadi salah satu andalan bagi Kota Banda Aceh dalam meningkatkan daya tarik wisatawan. Dalam pelaksanaan pengembangannya program wisata halal perlu didukung oleh kerjasama dan sinergi antara aparaturnya dengan pelaku usaha dan masyarakat. Adapun bentuk dukungan pelaku usaha dan masyarakat dalam pengembangan wisata kota halal di Kota Banda Aceh yang sangat penting salah satunya berupa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 17 tahun 2016.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua MPU Banda Aceh, diperoleh informasi bahwa pengembangan destinasi wisata halal di Kota Banda Aceh secara umum memiliki peluang yang sangat besar jika kerjasama antara aparaturnya dengan pelaku usaha dan masyarakat terjalin dengan baik dalam ketersediaan *amenitas muslim friendly* di masing-masing daya tarik wisata. Namun masih banyak yang perlu dibenahi dalam menerapkan konsep syariah dalam pariwisata Kota Banda Aceh, diantaranya fasilitas sarana prasarana wisata yang mendukung syariah belum tertata sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal. Salah satu contoh, misalnya di tepi pantai masih menyediakan kursi dengan ukuran untuk dua orang, padahal jika memakai konsep wisata syariah ada aturan yang melarang orang yang belum muhrim atau berlainan jenis kelamin untuk duduk berdua-duaan. Bila kondisi tersebut tidak segera di benahi, maka

salah satu keunikan budaya yang melarang pasangan non muhrim telah hilang, dan tidak ada bedanya dengan konsep-konsep wisata lainnya di tanah air yang tidak menerapkan wisata halal. Hal ini tentu saja sedikit banyak dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan pengembangan destinasi wisata halal di Kota Banda Aceh yang di programkan oleh pemerintah khususnya Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh selaku pelaksana teknis.<sup>40</sup>

Tidak hanya itu, permasalahan lain ialah terdapatnya sebagian pengunjung yang mengenakan pakaian tidak bernuansa islami, ditemukannya berbagai kasus pelanggaran syariah di beberapa tempat penginapan/hotel, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2**  
**Kasus Pelanggaran Destinasi Wisata Halal di Kota Banda Aceh**

No	Tahun	Kasus Pelanggaran Destinasi Wisata Halal
1	2017	Kasus minuman keras, narkoba dan wanita malam keberadaan diskotik terselubung di Hotel Hermes Palace
2	2018	Perzinaan di penginapan Wisma Neusu yang menjerat sebanyak 9 orang pasangan bukan muhrim
3	2018	Mesum yang dilakukan oleh karyawan Hotel Rumoh PMI
4	2019	Khalwat dan zina di Hotel Kartika.
5	2019	Khalwat yang terjadi di kawasan Ulee Lheue, Kecamatan Meuraxa, kota Banda Aceh.

Sumber: Disbudpar, 2022.

Berbagai kasus tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan fatwa DSN terkait pelaksanaan wisata halal. Salah standar wisata halal adalah dari segi Hotel harus tersedia makanan halal dan fasilitas untuk beribadah seperti mushola dll. Tidak adanya aktivitas non-halal seperti perjudian, minuman beralkohol. Maka oleh karena itu sudah seharusnya mendapat perhatian yang

---

<sup>40</sup> Damanhuri Basyir, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 8 Juni 2022.

serius dari pemerintah dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh untuk meningkatkan Standar Wisata Halal Dari segi Hotel harus tersedia makanan halal dan fasilitas untuk beribadah seperti mushola dll. Tidak adanya aktivitas non-halal seperti perjudian, minuman beralkohol di Kota Banda Aceh.

Prinsip-prinsip Syariah dalam pengembangan wisata halal sangat bertumpu pada kepatuhan syariah pelaku usaha dan masyarakat dengan menyediakan fasilitas wisata sesuai syari seperti fasilitas ibadah yang layak dan suci, makanan dan minuman halal, pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang tidak bertentangan dengan kriteria umum pariwisata Syariah, kebersihan sanitasi dan lingkungan, fasilitas penunjang yang memudahkan bagi wisatawan muslim untuk melakukan sholat, dan informasi tentang lokasi masjid terdekat. Selain itu diperlukan sinergi antara aparaturnya dengan pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung dan menyadari secara dalam bahwa pengembangan wisata kota halal di Kota Banda Aceh semata-mata untuk kesejahteraan bersama baik sekarang maupun di masa yang akan datang.

## **2. Akomodasi dan produk wisata belum sumuanya bersertifikat halal**

Pada umumnya ketersediaan akomodasi pada sebagian besar hotel dan tempat menginap lainnya di Kota Banda Aceh sudah menerapkan konsep syariah baik dari segi produk, pelayanan, dan pengelolaannya. Dari segi produk, misalnya toilet hotel sudah tersedia penyekat antar bilik dan menyediakan air mengalir selain tissue; pada setiap kamar di hampir sebagian besar hotel sudah menyediakan sajadah, arah kiblat, tidak tersedia akses pornografi, tidak tersedia minuman beralkohol di mini bar setiap kamar. Dari

segi pelayanan diantaranya melakukan seleksi terhadap tamu yang datang berpasangan, tidak ada fasilitas hiburan yang mengarah kepada pornografi/asusila, dll. Dan dari segi pengelolaan, diantaranya seluruh karyawan dan karyawan perempuan memakai seragam yang sopan, karyawan perempuan pada umumnya menggunakan jilbab. Namun, seluruh hotel yang ada di Aceh belum memperoleh sertifikat Halal. Sehingga, dalam akomodasi yang mendukung wisata syariah masih memerlukan standarisasi yang jelas dan sosialisasi kebijakan dalam Permen tersebut. Kendala dalam penyediaan akomodasi yakni kualitas dan pelayanan (*hospitality*) yang masih belum maksimal.<sup>41</sup>

Untuk usaha SPA, bahwa praktik SPA di Kota Banda Aceh secara khusus sudah ada membuka usaha spa, ada yang menyatu dengan hotel dan ada juga dengan salon. Kondisi salon yang ada di Kota Banda Aceh pada umumnya memang sudah khusus diperuntukkan hanya untuk muslimah. Mengenai standarisasi label halal pada produk makanan dan minuman dinyatakan belum siap. Perlu dibuat suatu standard yang menjadi pedoman bagi restoran dan penyedia jasa makanan minuman di Kota Banda Aceh. Selain itu, perlu adanya pengawasan dan sosialisasi dari hulu ke hilir mengenai produk makanan yang terjamin halal.<sup>42</sup>

Sertifikasi halal di Kota Banda Aceh diperoleh melalui Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Dalam proses sertifikasi hotel, restoran dan penyedia jasa makanan minuman masih terkendala aspek kesehatan. Masih ditemukan kurangnya kontrol pada proses penjagalan hewan yang

---

<sup>41</sup> Dedi Iskandar, Penyedia Jasa Destinasi Wisata, *Wawancara* Tanggal 5 Juni 2022.

<sup>42</sup> Triansyah Putra, Kepala Bidang Promosi Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 7 Juni 2022.

tidak menggunakan cara islami. Selama ini MPU lebih banyak memberikan label halal hanya pada produk kemasan seperti kopi dan dendeng sapi khas Aceh. Pembiayaan sertifikasi halal pada tahun ini gratis. Dan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh lebih tegas lagi agar seluruh pemilik usaha makanan dan minuman ikut agar disertifikasi.<sup>43</sup>

### **3. Kualitas sumber daya manusia belum memadai**

Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pariwisata halal meliputi pemahaman dan pelaksanaan syariah, kebaikan akhlak, kesesuaian penampilan dengan nilai etika islami, serta penyampaian nilai islam selama perjalanan wisata. Komposisi SDM pariwisata halal mencakup SDM aparatur pemerintah, SDM pramuwisata dan SDM masyarakat.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan khususnya di bidang pariwisata sebagai perangkat daerah, memberikan pelayanan kepada seluruh komponen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pariwisata di Kota Banda Aceh. Dinas Pariwisata merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pembangunan daerah di bidang pariwisata juga berfungsi sebagai pembangkit perekonomian masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis terkait pemahaman sumber daya manusia dalam melaksanakan nilai-nilai Syariah selama menjalankan tugasnya terkait sektor pariwisata. Penulis mendapatkan informasi bahwa untuk saat ini masih diberikan pemahaman terkait pelaksanaan program

---

<sup>43</sup> Deni Candra. Sekretaris LPPOM MPU Aceh, *Wawancara* Tanggal 8 Juni 2022.

wisata halal ini agar tidak menimbulkan kesalah pahaman yang membuat wisatawan berasumsi bahwa pelaksanaan wisata halal ini hanya memfokuskan pada umat muslim saja, walaupun implementasi dari pelaksanaan wisata halal ini didasarkan atas nilai-nilai Syariah tetapi dalam pelaksanaannya tidak membatasi agama lain. Walaupun demikian pelaksanaan program wisata halal ini harus membutuhkan sosialisasi karena berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan masih terdapat masyarakat yang belum memahami bentuk dari pelaksanaan program wisata halal itu sendiri.<sup>44</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terkait sikap yang harus ditunjukkan dalam pelaksanaan program wisata halal, penulis mendapatkan informasi bahwa masih terdapat masyarakat yang belum sadar untuk bersikap sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal. Hal tersebut lebih terfokuskan pada kejujuran dalam penetapan harga, masih terdapat masyarakat terutama pelaku usaha yang belum bersikap jujur dalam penetapan harga jual terhadap suatu produk.

Terkait dengan kesesuaian penampilan dengan nilai etika islami, diperoleh informasi bahwa dalam pelaksanaan program wisata halal, penampilan sangat diutamakan dikarenakan Kota Banda Aceh merupakan kota yang menerapkan Syariat Islam. Penampilan merupakan hal pertama yang diperhatikan oleh orang lain, untuk itu di dalam pelaksanaan program wisata halal sangat memperhatikan penampilan terkhusus kepada pelaku

---

<sup>44</sup> Dedi Iskandar, Penyedia Jasa Destinasi Wisata, *Wawancara* Tanggal 5 Juni 2022.

usaha untuk dapat berpenampilan dengan sopan walaupun masih terdapat masyarakat yang belum mampu melaksanakannya tetapi tetap harus diperbaiki agar program wisata halal dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Wisatawan ketika berwisata religi ke Masjid Raya Baiturrahman tidak diperbolehkan menggunakan celana, sehingga untuk wisatawan yang menggunakan celana tetap bisa masuk dengan syarat menggunakan jubah. Pengurus Masjid Raya Baiturrahman melalui Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh menyediakan jubah namun jubah yang disediakan masih sedikit dan belum mencukupi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis kepada beberapa narasumber terkait pemberian nilai-nilai Islam melalui pelatihan dan pembinaan didapatkan informasi bahwa pemberian pelatihan dan pembinaan sudah diberikan terkhusus kepada tour guide dan pemilik hotel namun untuk pelaku usaha lainnya belum diberikan secara keseluruhan. Pihak Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh terus mengusahakan agar program wisata halal ini dapat dijalankan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **4. Fasilitas penunjang wisata belum memadai**

Pemerintah memiliki kewajiban untuk terus meningkatkan kepuasan kepada wisatawan. Salah satu bentuk kepuasan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat terhadap wisatawan di kota Banda Aceh adalah kepuasan terhadap wisatawan mencakupi fasilitas yang memadai untuk beribadah, fasilitas yang terpisah untuk pria dan wanita, kebersihan makanan yang ditawarkan kepada wisatawan, tempat hiburan yang islami

selama berwisata. Wisatawan akan puas apabila aspek wisata halal yang diterima sesuai dengan harapan.

Dinas pariwisata Aceh saat ini sudah menerapkan wisata halal, namun ada beberapa hal yang masih menjadi kendala dalam menerapkan wisata halal, pelayanan wisatawan masih banyak di jumpai kelemahan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kurangnya fasilitas (sarana dan prasarana) baik di Dinas Pariwisata maupun tempat wisata, keterbatasan tenaga kerja, sumber daya manusia masih belum memahami tentang wisata halal itu sendiri, dari sisi fasilitas dan fakta di lapangan masih belum maksimal menunjukkan bagian dari wisata halal tersebut, fasilitas restoran yang belum memadai seperti kebersihan kamar mandi, tempat ibadah, umumnya membuat pengunjung tidak nyaman dan kurang puas berada di tempat tersebut. Di sisi lain Masjid Raya yang menjadi ikon kota Banda Aceh juga masih terdapat kelemahan tidak adanya pemandu bagi wisatawan yang berkunjung untuk mengetahui sejarah Masjid Raya Banda Aceh tersebut, sehingga wisatawan lokal dan nasional kesulitan mendapatkan informasi terhadap sejarah Masjid Raya.

Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana wisata halal berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal, meliputi penyediaan fasilitas penunjang sholat seperti prasarana air bersih untuk wudhu, penyediaan info lokasi tempat ibadah terdekat serta penyediaan moda transportasi yang aman untuk semua. Saat ini sarana ibadah yang tersedia di Kota Banda Aceh sebanyak

290 buah terdiri dari 104 Mesjid, 87 Meunasah atau Masjid kecil dan 99 Musholla. Di dalam pelaksanaan program wisata halal tentu harus menyediakan sarana dan prasarana sebagai bagian dari zona kreatif/ ruang kreatif/ kota kreatif dan juga sebagai ruang berekspresi dalam melakukan promosi. Selain itu di dalam membangun, merehabilitasi dan merevitalisasi sarana dan prasarana pariwisata akan memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang sedang berwisata.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis yang mengacu kepada penyediaan sarana dan prasarana yang dapat memudahkan wisatawan muslim untuk beribadah serta menyediakan informasi mengenai lokasi masjid terdekat. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa belum semua fasilitas tersedia di setiap destinasi pariwisata namun masih dalam tahap pembangunan seperti fasilitas yang terdapat di dalam Masjid yang terletak di dekat Objek Wisata PLTD Kapal Apung, yang mana masjidnya masih dalam tahap pembangunan. Fasilitas seperti sarana ibadah masih kurang dan fasilitas tersebut kurang terawat sehingga terdapat beberapa mukena yang tidak bersih.<sup>45</sup>

Berkenaan dengan penyediaan informasi tentang lokasi masjid terdekat, berdasarkan hasil wawancara terkait ketersediaan sarana penunjuk lokasi masjid terdekat, diperoleh informasi bahwa belum semua tempat wisata memiliki sarana penunjuk lokasi arah masjid dari tempat objek wisata namun Dinas Pariwisata telah menyediakan fasilitas berupa peta

---

<sup>45</sup> Maria Ulfa, Pemandu Wisata PLTD Apung, Wawancara Tanggal 2 Juni 2022.

wisata yang dapat mempermudah wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata sehingga wisatawan muslim dapat berwisata dengan nyaman.

Berkenaan dengan penyediaan moda transportasi yang aman untuk semua merupakan salah satu aspek yang penting bagi para wisatawan termasuk pengusaha objek wisata untuk melayani aktifitas perjalanan mereka. Oleh karena itu moda transportasi merupakan salah satu faktor pendorong dari pengembangan wisata halal di Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh menyediakan moda transportasi yang lumayan beragam bagi para wisatawan mengingat akses kota halal dapat diakses melalui berbagai moda transportasi apa saja sesuai kebutuhan dari para wisatawan.

Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana dalam pengembangan wisata halal di Kota Banda Aceh secara umum masih belum memadai mengingat masih terdapat beberapa tempat wisata yang belum memiliki kelengkapan fasilitas. Selain itu belum semua tempat wisata memiliki sarana penunjuk lokasi arah masjid dari tempat objek wisata. Kondisi kelayakan fasilitas seperti itu tentu dapat berdampak negatif pada pelaksanaan program pengembangan wisata halal di Kota Banda Aceh.

#### **5. Kebersihan lingkungan wisata belum terjaga**

Kota Banda Aceh sebagai tempat wisata bukan hanya menerima jasa pelayanan wisata saja, namun juga harus mengutamakan kebersihan areal destinasi wisata demi menjaga kenyamanan wisatawan. Apalagi dalam konsep wisata halal yang menganut prinsip dasar syariah yang menegaskan bahwa kebersihan sebagian dari pada iman, tentu menjaga kebersihan

lokasi wisata merupakan suatu kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Dalam kenyataannya kebersihan seringkali menjadi salah satu masalah yang mengganggu pemandangan di kawasan wisata, yang awalnya wisatawan bisa menikmati pemandangan yang indah tapi karena sampah keindahan tempat wisata pun berkurang, padahal setiap wisatawan yang berkunjung menginginkan pelayanan terbaik dan memuaskan.

Menurut salah satu tokoh Masyarakat Kota Banda Aceh yang diwawancarai mengatakan bahwa menjaga kebersihan di lingkungan wisata sangat penting agar pengunjung tidak komplain terhadap pihak pengelola. Seindah apapun pemandangan wisata tapi jika banyak sampah berserakan pasti akan mengurangi keindahan dan pastinya mengganggu kenyamanan setiap orang yang ada disana. Namun bukan hanya pihak pengelola wisata saja yang harus bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan setiap sudut area yang dikelolanya, pengunjung pun juga perlu ikut serta menjaga kebersihan. Menyadari pentingnya menumbuhkan rasa cinta kebersihan terhadap tempat wisata karena kebersihan juga adalah sebagian dari iman.<sup>46</sup>

Berdasarkan hasil wawancara salah satu pengunjung terkait kebersihan sanitasi dan lingkungan destinasi pariwisata, diperoleh informasi bahwa destinasi pariwisata masih kurang bersih padahal kebersihan lingkungan destinasi pariwisata menjadi bagian dari pelaksanaan program wisata halal. Program wisata halal menuntut setiap destinasi pariwisata memiliki lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih akan

---

<sup>46</sup> Nashrullah, Masyarakat Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 5 Juni 2022.

memberikan rasa nyaman bagi setiap wisatawan yang mengunjungi destinasi pariwisata yang ada di Kota Banda Aceh.<sup>47</sup>

Pantai Ulee Lheue sebagai salah satu destinasi wisata bahari unggulan di Kota Banda Aceh juga terlihat belum memiliki fasilitas yang sesuai aturan syariah salah satunya seperti belum terdapat tempat ibadah berupa mushola dan tempat berwudhu yang layak dan suci dengan kondisi toilet yang sangat tidak layak dan kotor, pada pantai tersebut terdapat 2 toilet yang dijadikan sebagai tempat bilas dan tidak memiliki atap sementara toilet yang satunya lagi terlihat kotor dan air yang disediakan juga keruh. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya petugas kebersihan dan ketersediaan fasilitas berupa tempat sampah yang belum memadai sehingga banyak sampah berserakan bahkan sampai pinggir pantai yang menyebabkan air laut menjadi kotor dan keruh.

Selain itu lokasi PKA juga terlihat kurang terawat salah satunya fasilitas toilet yang tidak berfungsi krannya atau sudah rusak dan juga terdapat bau yang menyengat di toilet dikarenakan rusaknya dua saluran air di toilet. Dari ini menunjukkan bahwa tidak konsisteny dan tidak maksimal pelayanan kebersihan oleh pihak pengelola dan pemerintah. Sehingga keluhan demi keluhan, kritikan demi kritikan dari wisatawan pun ditujukan kepada pengelola destinasi wisata dan pemerintah. Baik itu disampaikan secara langsung atau tidak, seperti penyampaian keluhan oleh wisatawan melalui media-media masa, sehingga menimbulkan citra yang tidak baik

---

<sup>47</sup> Safwan, Wisatawan, *Wawancara* Tanggal 4 Juni 2022.

terhadap aparaturn pemerintah. Salah satu destinasi wisata sejarah kurang terawat adalah Kerkhof (kuburan Belanda) terlihat sangat kotor dan tidak tertata, banyak daun kering yang tidak dibersihkan. Hal tersebut tentu akan berdampak kepada kurangnya minat wisatawan untuk berwisata ke destinasi tersebut. Kondisi tersebut bertentangan dengan sistem pengelolaan wisata halal yang mengedepankan peningkatan kepuasan berkunjung wisatawan di kota Banda Aceh karena dengan produk halal dan pelayanan yang Islami yang bertujuan untuk membuat wisatawan merasa puas dan nyaman berada di kota Banda Aceh.

### **C. Upaya Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Pengembangan Wisata Halal di Kota Banda Aceh**

Upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh dalam mengatasi kendala-kendala dalam pengembangan wisata halal di Kota Banda Aceh yaitu:

#### **1. Mengintensifkan upaya sosialisasi**

Sosialisasi merupakan sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sosialisasi juga bisa disebut sebagai proses belajar mengajar. Upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh mendorong percepatan pengembangan destinasi wisata halal yaitu dengan mengintensifkan sosialisasi wisata halal kepada pelaku usaha di sektor pariwisata kreatif, wisatawan dan masyarakat Kota Banda Aceh. Sosialisasi wisata halal dilakukan agar semua pihak mengetahui maksud

dari wisata halal dan agar mereka yang pada awalnya tidak peduli terhadap wisata halal menjadi peduli. Target yang ingin dicapai melalui sosialisasi tersebut adalah untuk menguatkan pemahaman terhadap dasar-dasar pelaksanaan wisata halal yang berasaskan iman dan Islam, kenyamanan, keadilan, kerakyatan, kebersamaan, kelestarian, keterbukaan, dan adat, budaya dan kearifan lokal. Sosialisasi tersebut juga ditargetkan sebagai upaya menyebarluaskan informasi baha penyelenggaraan kepariwisataan di Banda Aceh merupakan upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan dan meningkatkan pendapatan Banda Aceh, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta melestarikan sejarah dan budayanya.<sup>48</sup>

Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh dalam upaya sosialisasi wisata halal menggunakan strategi komunikasi dengan mempromosikan wisata halal ke level nasional dan level internasional. Di samping itu, pemerintah juga melakukan pengembangan seni budaya yang bersifat keislaman untuk mengembangkan wisata halal sesuai materi promosi. Promosi dilakukan menggunakan media cetak, media elektronik, maupun media sosial. Promosi dengan media cetak sudah dilakukan melalui koran, majalah, brosur, billboard, maupun baliho-baliho baik di Kota Banda Aceh dan salah satunya dipasang di Jakarta yang berisikan tentang destinasi wisata halal di Banda Aceh. Sedangkan media elektronik yang digunakan untuk mempromosikan

---

<sup>48</sup> Triansyah Putra, Kepala Bidang Promosi Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 7 Juni 2022.

wisata halal adalah radio, internet, dan televisi lokal. Pemerintah Kota Banda Aceh juga tidak lupa menggunakan media sosial, karena untuk mengikuti perkembangan teknologi zaman sekarang yang mana masyarakat cenderung lebih aktif di sosial media mereka. Mereka memanfaatkan facebook, twitter, instagram untuk menampakkan kepada calon wisatawan tentang wisata halal di Kota Banda Aceh. Pemerintah juga memanfaatkan media sebagai sarana promosi jika mereka melakukan event-event seperti festival halal food, festival kopi Aceh, dan lain-lain.

Selain itu strategi lainnya yaitu melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa Banda Aceh telah berkomitmen menyelenggarakan wisata halal. Oleh karena itu dimohon partisipasi masyarakat, karena bagaimanapun hebatnya Pemerintah, maka tidak akan terwujud jika masyarakat tidak mendukung. Edukasi telah dilakukan melalui pelatihan dan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan kepada masyarakat, sedangkan pelatihan kepada pengusaha seperti perhotelan dan kuliner. Strategi yang kedua adalah menyediakan sarana dan prasarana yang kita harapkan untuk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat, pedagang-pedagang agar mereka menjual makanan dan minuman yang halal, termasuk juga kepada pengusaha hotel terutama di bagian restaurannya.

Menurut Kepala Bidang Promosi Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh bahwa pihaknya juga telah melakukan sosialisasi ke berbagai negara-negara di luar Indonesia dengan cara membuka *booth* di acara-acara tertentu untuk menjual jasa wisata yang ada di Kota Banda Aceh melalui *branding*,

*advertising dan selling*. Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh menerapkan pola empat pilar pembangunan kepariwisataan dalam rangka memajukan kepariwisataan di Kota Banda Aceh, yaitu destinasi atau daerah tujuan, pemasaran, industri dan kelembagaan. Di pilar destinasi, melakukan perencanaan kawasan dan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan. Di pilar pemasaran melakukan promoting, image branding, dan selling pariwisata. Di pilar industri melakukan bagaimana mendorong dan membangun segala ragam usaha kuliner, souvenir, restoran, hotel, travel, pemandu wisata dan sebagainya. Dan terakhir Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, lembaga dan kemitraan.<sup>49</sup>

Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh juga mensosialisasikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pelaksanaan wisata halal bagi wisatawan yang berkunjung ke Banda Aceh. Ketentuan-ketentuan terkait tersebut dengan syariat Islam antara lain bagi wisatawan nusantara dan wisatawan manca negara diwajibkan berbusana sopan di tempat-tempat wisata, bagi wisatawan muslim diwajibkan berbusana sesuai dengan syariat Islam, pemandian di tempat umum dipisahkan antara laki-laki dan perempuan, bagi masyarakat yang menonton pertunjukan/hiburan, dipisahkan antara laki-laki dan perempuan, bagi pengusaha, kelompok masyarakat atau aparat pemerintah dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan/atau melindungi orang untuk melakukan mesum,

---

<sup>49</sup> Triansyah Putra, Kepala Bidang Promosi Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 7 Juni 2022.

khamar/mabuk- mabukan dan maisir/judi, setiap orang, baik sendiri maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan maksiat.

Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan sosialisasi wisata halal di bantu oleh pihak-pihak terkait dengan Dinas Pariwisata sebagai *leading sector* seperti Dinas Syariat Islam, Dinas Kesehatan, MPU, dan juga Duta Wisata Banda Aceh. Duta Wisata Kota Banda Aceh mempunyai peran khusus terhadap pelaksanaan wisata halal, mereka turut membantu untuk mensosialisasikan wisata halal agar ke depan menjadi lebih baik dari sebelumnya.

## **2. Mendorong Program Sertifikasi Halal**

Sertifikasi halal jadi satu dari banyak faktor krusial pendukung praktik wisata halal di Kota Banda Aceh. Dalam pendekatannya, pengakuan kehalalan produk ini tidak sekadar tuntutan keagamaan, namun juga mendatangkan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha. Dalam hal akomodasi, makanan dan minuman halal, diperoleh informasi bahwa Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh terus mendorong program sertifikasi halal satunya melalui pengaturan khusus wisata halal yang diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal.

Kehalalan pada penyediaan makanan dan minuman tidak hanya dinilai dari sertifikat kehalalan produk yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MPU Aceh, namun juga terkait kejujuran dalam penetapan harga jual. Dalam pelaksanaannya masih banyak pelaku usaha yang belum melakukan

sertifikasi terhadap produk yang diperjual belikan dan masih terdapat pelaku usaha yang belum memahami standarisasi harga sehingga antara toko yang satu dengan yang lainnya menetapkan harga jual yang berbeda sementara makanan atau minuman yang diperjual memiliki jenis yang sama dan lokasinya berada di tempat yang sama. Selain itu keyakinan religius dan peran sertifikasi halal dinilai berpengaruh signifikan dalam membangun kesadaran halal bagi masyarakat.<sup>50</sup>

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa kondisi wisata kuliner masih belum tertata dengan baik, keberhasilan program wisata halal bidang wisata kuliner tidak hanya dilihat dari kepemilikan sertifikat halal saja namun dapat dilihat dari segi kebersihan pada proses pembuatannya, komposisi, variasi dan kualitas produk tersebut. Hal demikian tentu dapat berdampak pada keberhasilan pelaksanaan program wisata halal.

Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh juga terus mendorong penyelenggaraan pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bersertifikat halal yang tidak bertentangan dengan kriteria umum pariwisata syariah. Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi menjadi bagian dari perhatian khusus karena memiliki peran penting dalam mensukseskan pelaksanaan program wisata halal. Pertunjukan seni dan budaya tersebut dilakukan melalui beberapa event seperti Aceh Internasional Halal Food Festival, Pekan Kebudayaan Aceh setiap 5 tahun sekali, Festival Budaya Daerah Aceh, Banda Aceh Coffee Festival. Event tersebut diatur dengan meluncurkan Calendar of

---

<sup>50</sup> Triansyah Putra, Kepala Bidang Promosi Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 7 Juni 2022.

Event (CoE) yang merangkum semua event yang akan diadakan pada setiap tahunnya dan event tersebut dinilai memenuhi unsur kehalalan dan juga mendukung suksesnya program pengembangan pariwisata halal di Kota Banda Aceh. Penyelenggaraan event dan festival secara rutin dinilai termasuk ke dalam aspek dari pengembangan wisata halal.

Sekretaris Laboratorium LPPOM MPU Aceh menjelaskan bahwa untuk sekarang, jika ingin melakukan sertifikasi halal baik untuk hotel, restoran, cafe dan juga makanan itu dipermudah karena pihak MPU Aceh tidak memungut biaya. Jadi untuk seluruh pelaku usaha wisata di Banda Aceh diharapkan untuk mengikuti sertifikasi halal yang sudah dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya. Sejak bulan Oktober 2014 di launching program sertifikasi Halal oleh Kantor LPPOM MPU Aceh dan memberikan promosi pembiayaan gratis bagi pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal diantaranya permohonan sertifikasi halal restoran dan katering. Sosialisasi juga terus ditingkatkan Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dengan mengajak para pedagang untuk menjual makanan yang halal, baik dan bersih atau halallan thayibban.<sup>51</sup>

Beberapa Restoran yang terkenal di Banda Aceh yang sudah terdaftar dalam web TripAdvisor, diantaranya Solong Coffee, Warung Kopi Solong, La Piazza, Canai Mamak, Mie Razali, Sate Matang D'Wan, Joel's Bungalows and Restaurant, Rumah Makan Spesifik Aceh, Banda Seafood,

---

<sup>51</sup> Deni Candra. Sekretaris LPPOM MPU Aceh, *Wawancara* Tanggal 8 Juni 2022.

Imperial Kitchen Country Steak House, Warung Makan Hasan 3 (Cabang Kreung Cut), Pizza Hut, Tanabata Coffee, Thousand Hills Ketambe, Soup Sumsum Kutaraja, Restoran Kartika, Menara Bambu Cafe, Kentucky Fried Chicken (KFC), Ayam Bakar Wong Solo, Restoran Bunda, My Bread Bakery and Cafe, Rumah Makan Asia, Nasi Gurih Fakinah, Restoran Aceh Barat, Rumah Makan Aceh Rasa Utama, Oasis Lobby Lounge, Caswells Coffee, Mie Ramen Akira, Tropicana, Texas Chicken, PP Cafe & Restaurant, Rendesuous Restaurant, Tanabata, Ramayana Baksi Batoh, Kopi Beurawe, RM Kurnia Dewi, Pizza Corner, Rumah Makan Garuda, RM Narita, RM Edy Putra, RM Cindy Baru, Joglo Cafe, RM Aceh Setia. Dan berdasarkan data terbaru dari MPU Aceh, ada 143 restoran, cafe dan makanan yang sudah di sertifikasi halal dan masa aktifnya berlangsung sampai 5 tahun kedepan.

### **3. Pengembangan potensi SDM kepariwisataan**

Pengembangan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pariwisata halal meliputi pengembangan SDM aparatur pemerintah selaku pelaksana teknis pengembangan wisata halal di Kota Banda Aceh. Selain itu juga dilakukan pengembangan SDM pramuwisata selaku pengusaha di sektor wisata halal dan pengembangan SDM masyarakat di lokasi wisata. Pengembangan potensi SDM kepariwisataan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh lebih ditekankan pada upaya penerapan nilai-nilai Syariah selama menjalankan tugasnya terkait sektor pariwisata yang meliputi peningkatan pemahaman dan pelaksanaan syariah, kebaikan

akhlak, kesesuaian penampilan dengan nilai etika islami, serta penyampaian nilai islam selama perjalanan wisata.<sup>52</sup>

Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif masih harus ditingkatkan karena masih terdapat masyarakat yang kurang sadar sehingga harus ditingkatkan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan program wisata halal. Hal ini terlihat dari pemahaman dan pelaksanaan syariah Islam dalam menjalankan tugas sudah dilaksanakan namun masih terdapat masyarakat yang belum sadar. Selain itu kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan pada indikator kebaikan akhlak dan kesesuaian penampilan dengan nilai etika islami.

#### **4. Menerapkan sanksi tegas terhadap pelanggar**

Pelanggaran syariah yang sering terjadi di areal destinasi wisata khususnya di bidang penyedia jasa akomodasi penginapan adalah perbuatan berabau asusila yang melanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Peraturan Daerah (Perda) atau yang disebut dengan Qanun Jinayat tersebut merupakan kesatuan hukum pidana Islam yang berlaku bagi masyarakat Provinsi Aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai syari'at Islam. Qanun Jinayat mengatur tentang jarimah atau perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam, pelaku jarimah dan uqubat atau hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah. Qanun Jinayat melarang konsumsi dan produksi minuman keras (*khamar*), judi (*maisir*), sendirian bersama lawan jenis yang bukan mahram (*khalwat*), bermesraan di luar hubungan nikah (*ikhtilath*),

---

<sup>52</sup> Triansyah Putra, Kepala Bidang Promosi Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 7 Juni 2022.

zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, menuduh seseorang melakukan zina tanpa bisa menghadirkan empat saksi (*qadzaf*), sodomi antar lelaki (*liwath*), dan hubungan seks sesama wanita (*musahaqah*).<sup>53</sup>

Hukuman bagi mereka yang melanggar bisa berupa hukuman cambuk, denda, dan penjara. Beratnya hukuman tergantung pada pelanggaran. Hukuman untuk khalwat adalah yang paling ringan, yaitu hukuman cambuk sebanyak maksimal 10 kali, penjara 10 bulan, atau denda 100 gram emas. Hukuman paling berat adalah untuk pemerkosa anak; hukumannya 150-200 kali cambuk, 150-200 bulan penjara, atau denda sebesar 1.500-2.000 gram emas).

Salah satu bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku jarimah berdasarkan Qanun Jinayat adalah hukuman cambuk. Pada praktiknya, hukuman cambuk ini dilakukan di depan khalayak ramai yang bertujuan untuk memermalukan pelaku jarimah di depan masyarakat. Dalam Qanun Jinayat, hukuman cambuk dikenakan mulai dari 10 kali sampai 200 kali tergantung dengan tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, terdapat juga beberapa ketentuan yang menduplikasi ketentuan-ketentuan yang sudah diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun dengan sanksi pidana yang lebih eksekutif.

---

<sup>53</sup> Damanhuri Basyir, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 8 Juni 2022.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan bab pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengembangan destinasi wisata halal di Kota Banda Aceh belum sepenuhnya berjalan maksimal yang dipengaruhi oleh beberapa persoalan yaitu penyediaan fasilitas ibadah yang layak dan suci belum merata dan bahkan masih terdapat lokasi wisata yang menyediakan fasilitas wisata tergolong minim. Selain juga dipengaruhi oleh faktor pelaku usaha yang belum memahami standar halal sesuai konsep wisata halal, kurang terjaganya kebersihan lingkungan terutama pada objek wisata taman dan wisata bahari yang lebih mengutamakan estetika, serta kurang maksimalnya pertunjukan seni budaya dan atraksi di masa pandemi Covid-19.
2. Kendala dalam pelaksanaan pengembangan destinasi wisata halal di Kota Banda Aceh yaitu kepatuhan Syariah masih kurang, akomodasi dan produk wisata belum semuanya bersertifikat halal, kualitas sumber daya manusia belum memadai, fasilitas penunjang wisata belum memadai dan kebersihan lingkungan wisata belum terjaga.
3. Upaya mengatasi kendala-kendala dalam pengembangan wisata halal di Kota Banda Aceh yaitu mengintensifkan upaya sosialisasi, mendorong program sertifikasi halal, pengembangan potensi SDM kepariwisataan dan menerapkan sanksi tegas terhadap pelanggar.

## B. Saran

1. Disarankan kepada Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh agar meningkatkan bekerjasama dengan SKPK lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk terus membuat sosialisasi yang lebih intensif ke masyarakat dan juga para stakeholder mengenai standar Wisata Syariah, serta adanya ketegasan dari pihak pemerintahan kota banda aceh dan Dinas Syariat Islam dalam mengawasi pelanggaran Syariah di lokasi wisata.
2. Disarankan untuk akomodasi seperti penginapan atau hotel, fasilitas wisata dan biro perjalanan wisata agar menerapkan untuk lebih *family friendly* atau *muslim friendly* dengan melengkapi dengan sarana ibadah yang layak. Dan juga agar seluruh fasilitas pendukung standar wisata syariah di Kota Banda Aceh untuk ikut serta dalam program sertifikasi halal.
3. Disarankan kepada masyarakat agar mendukung sepenuhnya pelaksanaan pengembangan program standar wisata halal di Kota Banda Aceh demi terwujudnya kemakmuran masyarakat Kota Banda Aceh yang berbasis Syariat Islam sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aan Jaelani, *Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek dan Kebutuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits; Shahihal-Bukhari 1*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Almahira, Jakarta, 2011.
- Agus Budi Wibowo, dkk, *Pariwisata: Pengetahuan Perilaku dan Sikap Masyarakat*, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, Banda Aceh, 2008.
- Alma Buchari, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Penerbit Alfabeta, Bandung, 2013.
- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Gde Pitana I, I Ketut S D, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Andi, Yogyakarta, 2009.
- Heriawan, Peranan dan Dampak Pariwisata Pada Perekonomian Indonesia: Suatu Pendekatan Model I-O dan SAM". *Disertasi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2004.
- Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publising, Malang, 2006.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.
- Muammar Arie Fauzan, *Sistem Pendukung Keputusan Untuk Pemilihan Objek Wisata Kota Surabaya Menggunakan Metode AHP*. Surabaya: UPN, 2010.
- Poewardarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbud, Jakarta, 2005.
- Rismawati, *Place Branding Dalam Mempertahankan Pulau Lombok Sebagai Destinasi Wisata Halal Indonesia (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Ntb)*, Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga, 2016.
- Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, Republika, Jakarta, 2012.

Sucipto dan Andayani, *Wisata Syariah (Karakter, Potensi, Prospek, dan Tantangan)*, Grafindo, Jakarta Selatan, 2014.

Suyitno, *Perencanaan Wisata*, Kanisius, Yogyakarta, 2011.

Tohir Bawazir, *Panduan Praktis Wisata Syariah*, Pustaka Kautsar, Jakarta, 2013.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan.

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 30 tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh.

Peraturan Walikota Banda Aceh No. 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal.